



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/  
TINDAK PIDANA KORUPSI MATARAM KELAS I A**

*Jalan Langko No. 68A Telp. (0370) 631142-6211293 fax. (0370) 640633  
website : [www.pn-mataram.go.id](http://www.pn-mataram.go.id) e-mail : [pn.mataram@yahoo.co.id](mailto:pn.mataram@yahoo.co.id)*

**PUTUSAN**

**Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Mtr**



**Penggugat :**

**Ala Robin Sugih Mukti Ningsih**

**Melawan**

**Tergugat :**

**Ketua Badan Usaha Milik Desa, Desa Senteluk,  
Kecamatan Batu Layar,  
Kabupaten Lombok Barat, Dkk**

**Tanggal Putusan: 26 April 2022**

**PUTUSAN**  
**Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ala Robin Sugih Mukti Ningsih**, berkedudukan di Jalan Azalea No. 39 A/B BTN Green Valley, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Desa Batulayar Barat, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL HANAN, SH.**, dkk beralamat di Jln.Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 jull 2021 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 538/Pdt.G/2021/PN. MTR sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Ketua Badan Usaha Milik Desa, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat**, bertempat tinggal di Jalan Otomotif Raya Griya Asri Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Desa Senteluk, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat**, bertempat tinggal di Jalan Otomotif Raya Griya Asri Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Desa Senteluk, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Tergugat II**;
3. **Pemerintah Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Camat Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Senggigi KM.15 Pejanggik, Kabupaten Lombok Barat, Desa Senggigi, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut**, bertempat tinggal di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI



Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tini Martini, SH, M.soc.Sci dkk masing-masing adalah ASN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 September 2021, Nomor : 692/SK-PDT/2021/PN.MTR sebagai **Tergugat IV**;

Bahwa Tergugat I Sampai dengan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Juli 2021 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/ 2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak penuh dan sebagai pemilik sah sebidang tanah hak milik yang diuraikan dalam Sertipikat Hal Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/200IV seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N,SH, yang terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Dengan Batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Ginantra;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Ginantra;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Made Diasna;
  - Sebelah Barat : Pantai;
2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, Penggugat melakukan Perjanjian Sewa Tanah dengan Tergugat I yaitu tanah seluas 2.625 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter persegi) dari luas Tanah keseluruhan seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) sehingga masih tersisa Tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) yang tidak termasuk untuk disewakan dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatas Penggugat menyewakan Tanah seluas 2.625 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter persegi) kepada Tergugat I diSaksikan oleh Tergugat II serta bertempat di kantor



Tergugat III dihadapan Notaris Eti Susanti, SH, M.Kn. sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 7 Oktober 2019;

3. Bahwa setelah perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I Penggugat menyerahkan Hak Sewa sebidang tanah seluas 2.625 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter persegi) kepada Tergugat I tidak termasuk sisa Tanahnya seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) dari Jumlah keseluruhan Tanah seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) untuk memenuhi isi perjanjian Sewa Tanah tertanggal 7 Oktober 2019;
4. Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2020, Penggugat kembali untuk melihat sisa tanah seluas seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) yang tidak termasuk untuk disewakan ,akan tetapi alangkah kagetnya Penggugat ternyata Tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) sebagian telah dikuasai oleh Tergugat IV dan telah dibangun oleh Tergugat IV bangunan Informasi Bahari dan juga disewakan pada Pihak lain oleh Tergugat I dan disetujui oleh Tergugat II serta sepengetahuan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik yang paling berhak penuh dan sebagai pemilik sah sebidang tanah hak milik yang diuraikan dalam Sertipikat Hal Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/200IV seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N,SH sehingga hal ini melanggar isi Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I diSaksikan oleh Tergugat II serta bertempat di kantor Tergugat III dihadapan Notaris Eti Susanti, SH, M.Kn. dimana disebutkan dalam Pasal 6 tentang Pengalihan Sewa yaitu : " Dalam Masa berlakunya Perjanjian ini Pihak kedua tidak diperbolehkan untuk menyewakan kembali sebagian atau keseluruhan tanah yang disewakanya kepada Pihak Ketiga , kecuali jika mendapat ijin tertulis dari Pihak Pertama yang dituangkan dalam suatu perjanjian Penbgal;ihan Sewa menyewa Tanah.";
5. Bahwa ditegaskan pula dalam Perjanjian Sewa Tanah Tertanggal 7 Oktober 2019 yaitu Pasal 9 Tentang Pelanggaran atau Kecurangan dijelaskan : "Apabila salah satu dari kedua belah Pihak melakukan kecurangan atau melanggar serta tidak mentaati Perjanjian ini maka diberlakukan peraturan sebagai berikut :
  1. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka Pihak kedua wajib memberikan atau membayar



- ganti rugi kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk meminta Perjanjian ini dibatalkan;
2. Apabila Pihak Pertama melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka Pihak Pertama wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berhak untuk meminta Perjanjian ini dibatalkan”;
  6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menyewakan pada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik yang paling berhak penuh dan sebagai pemilik sah sebidang tanah hak milik yang diuraikan dalam Sertipikat Hal Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/200IV seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N,SH tanah seluas seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) adalah perbuatan yang melanggar Perjanjian Sewa Tanah Tertanggal 7 Oktober 2019 yaitu pada Pasal 6 dan pada Pasal 9 dan Mohon Perjanjian Sewa Tanah Tertanggal 7 Oktober 2019 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
  7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menyewakan pada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik yang paling berhak penuh dan sebagai pemilik sah sebidang tanah hak milik yang diuraikan dalam Sertipikat Hal Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/200IV seluas 4.155 M2 ( Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N, SH., tanah seluas seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat .;
  8. Bahwa atas Perbuatan Penggeregahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dan b PP No.55 Tahun 1960 tersebut telah dilaporkan di Kepolisian Daerah NTB (Polda NTB) sesuai dengan Surat Pengaduan Tertanggal 9 Januari 2020 dan sekarang dalam tahap Penyidikan sesuai Surat Penyidikan Nomor . Sp-Lidik/07//Res1.2/2019 tertanggal 1IV Januari 2020, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat menuntut untuk mengembalikan hal milik atas tanah tersebut diatas pada Penggugat dalam keadaan semula dan Mohon Perjanjian Sewa Tanah Tertanggal 7 Oktober 2019 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta menuntut Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;



9. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian moril dan materiil yaitu sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil ;

Bahwa akibat hilangnya nilai tanah Penggugat tersebut diatas akibat dikuasai dan disewakan pada pihak lain oleh Para Tergugat yaitu tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) yang apabila diperhitungkan senilai Rp. 2.000. 000.000,- (Dua Milyar Rupiah) adalah kerugian materiil yang harus dibayar oleh Para Tergugat;

b. Kerugian Moril ;

Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat sehingga mengakibatkan Rasa sakit hati yang berkepanjangan dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dan hilangnya kepercayaan mitra usaha Penggugat diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi moril sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) adalah kerugian moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat;

10. Bahwa untuk mencegah lebih lanjut Penggugat dirugikan oleh Para Tergugat dan menjamin gugatan Penggugat nantinya apabila dikabulkan maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta-harta milik Para Tergugat yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menyewakan pada pihak lain tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik yang paling berhak penuh dan sebagai pemilik sah sebidang tanah hak milik sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/200IV seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N, SH., sehingga perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) kepada Penggugat sebagai




pemilik sah sebidang tanah hak milik sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/200IV seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N, SH, yang terletak di Desa Senteluk, Kabupaten Lombok Barat, dalam keadaan semula kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI;

4. Menyatakan Hukum Perjanjian Sewa Tanah Tertanggal 7 Oktober yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I disaksikan oleh Tergugat II serta bertempat di kantor Tergugat III dihadapan Notaris Eti Susanti, SH, M.Kn. Batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
5. Menyatakan hukum kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah);
6. Menyatakan hukum kerugian moril Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) tanpa syarat apapun juga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) tanpa syarat apapun juga;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.10.000.000,-/hari kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas harta-harta Para Tergugat;
11. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV Hadir;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah sebagaimana Relaas



Panggilan kepada masing-masing Tergugat II dan Tergugat III tanggal 19 Juli 2021, tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Prasetyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya selaku Ketua BUMdes Periode 2020 sesuai keputusan Kepala Desa Nomor 36 Tahun 2020 (SK Terlampir) merupakan pengganti Ketua Badan Usaha Milik Desa menggantikan Pit Ketua BUMdes Ramdan S.Pdi (Surat Keputusan Kepala Desa Senteluk Terlampir). Adapun Ketua BUMdes yang melakukan perjanjian Sewa Tanah dengan Penggugat adalah Bapak Zubaidi, namun telah dinonaktifkan (Surat Penonaktifan Ketua Desa Terlampir) karena Satu dan lain hal;
2. Terhadap dalil gugatan terkait perjanjian sewa tanah yang didalilkan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan diSaksikan oleh Tergugat II dan dilakukan di Kantor Tergugat III, kami sampaikan bahwa
  - a. Berdasarkan dokumen perjanjian sewa tanah, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Subaidi (selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa, Desa Senteluk);
  - b. Perjanjian sewa tersebut tidak disaksikan oleh Tergugat II. Hal ini dibuktikan bahwa Tergugat II tidak menandatangani perjanjian dimaksud sebagai Saksi;
  - c. Kami saat itu belum tergabung di dalam kepengurusan bumdes.
3. Pemerintah Desa Senteluk Melalui Badan Usaha Milik Desa, serta Kecamatan Batu Layar dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berusaha maksimal untuk menata Pantai Tanjung Bias guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pantai Tanjung Bias dan telah mendapatkan apresiasi dari masyarakat maupun Pemerintah karena telah memberikan hasil yang nyata dalam upaya menciptakan tenaga kerja (mengurangi pengangguran), meningkatkan taraf hidup



kesejahteraan warga, serta memberikan nilai positif bagi pengembangan wisata bahari di Nusa Tenggara Barat;

4. Namun demikian hasil kerja keras kami tersebut justru berimbas adanya gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian kepada kami, kami telah berusaha maksimal memajukan desa kami namun justru gugatan yang kami terima;
5. Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat terhadap pengurus BUMdes saat ini, dan Dapat Memanggil Ketua BUMdes pada Saat waktu diadakannya Sewa Menyewa dengan Penggugat yakni Bapak Zubaidi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI


##### A. DALAM EKSEPSI

- I. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut
  - a. bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT memperlakukan penguasaan dan penyewaan tanah oleh Para TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT selaku pemilik tanah, adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT ;
  - b. dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT , PARA TERGUGAT merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan;
  - c. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merumuskan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut "Tindakan" adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum [*onrechtmatige overheidsdaad*] yang sebelumnya merupakan kompetensi absolut Pengadilan Umum telah berubah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - e. sengketa administrasi pemerintahan dapat timbul dari suatu tindakan faktual pemerintah yang merugikan warga masyarakat dan dikategorikan



sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);

- f. Pasal 17 ayat (2) huruf c jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang bertindak sewenang-wenang. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan;
- g. Dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan penguasaan tanpa hak atas tanah hak milik PENGGUGAT ;
- h. Apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah menguasai dan menempati objek gugatan secara tidak sah dan tanpa alas hak, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf c jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan PARA TERGUGAT menguasai dan menempati objek gugatan tersebut adalah Tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan;
- i. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT menguasai dan menempati objek gugatan bukan sengketa yang dapat dibawa ke Pengadilan Negeri, namun merupakan sengketa administrasi pemerintahan, sehingga nyatanya tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- j. Lebih lanjut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara) berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan;
- k. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka IV PERMA RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan [*Onrechtmatige Overheidsdaad*] menyebutkan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- l. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan: Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- m. Berpedoman pada PERMA RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a qua* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 yang menyebutkan: Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;
- n. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 620/K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, menyatakan "bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, malm, yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri";
- o. Bahwa oleh karena apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT termasuk dalam ruang lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*met ortvcmhelijic vcrklaard*) karena Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- p. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 162 rbg, terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim diharuskan memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela. Untuk itu TERGUGAT IV mohon agar Majelis Hakim Periksa Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut : MEMUTUS
  - a. menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan Tergugat IV;
  - b. menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
  - c. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
  - d. membebaskan biaya perkara pada Penggugat .Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara.



2. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- a. bahwa PENGGUGAT dalam posita atau *fundamentum petendi* angka IV, telah secara jelas menyebutkan bahwa PENGGUGAT juga menyatakan bahwa sekitar pertengahan tahun 2020, PENGGUGAT kembali melihat sisa tanah seluas 1.530 m<sup>2</sup> yang tidak termasuk untuk disewakan dimana sebagian dari tanah tersebut telah dikuasai oleh TERGUGAT IV dan telah dibangun oleh TERGUGAT IV berupa bangunan informasi bahari. Tanah tersebut, menurut PENGGUGAT, juga disewakan kepada pihak lain oleh TERGUGAT I dan disetujui TERGUGAT II serta sepengetahuan TERGUGAT III namun tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT selaku pemilik;
  - b. TERGUGAT IV tidak pernah melakukan penguasaan maupun melakukan penyewaan atas tanah/lahan yang didalilkan oleh PENGGUGAT. TERGUGAT IV melakukan pembangunan pondok informasi bahari dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah berupa sarana/prasarana;
  - c. Setelah selesai pembangunan pondok informasi bahari tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2019, telah dilakukan serah terima bantuan pemerintah berupa pondok informasi bahari dari Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut selaku Kuasa Pengguna Barang kepada Ketua BUM Desa Senteluk;
  - d. Dalam rangka pembangunan pondok informasi bahari tersebut, TERGUGAT IV telah menerima usulan surat permohonan/ proposal kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan surat pernyataan dari Kepala Desa Senteluk, tanggal 4 September 2019, yang intinya menyatakan kesediaan pembangunan pos informasi Pantai Tanjung Bias Desa Senteluk seluas 200 m<sup>2</sup> di atas tanah milik negara, berupa sempadan pantai;
  - e. TERGUGAT IV hanya melakukan pembangunan pondok informasi bahari tersebut dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah berupa sarana/prasarana di atas tanah seluas 200 m<sup>2</sup> yang menurut PENGGUGAT, tanah tersebut merupakan sisa tanah seluas 1.530 m<sup>2</sup> yang tidak termasuk untuk disewakan;
  - f. Berdasarkan dalil gugatan tersebut, masih ada tanah dengan luas 1.330 m<sup>2</sup> yang dikuasai atau disewakan kepada pihak lain oleh TERGUGAT I dan disetujui TERGUGAT II serta sepengetahuan TERGUGAT III namun tanpa sepengetahuan dan seizin

PENGGUGAT selaku pemilik, namun demikian pihak lain tersebut tidak dijadikan TERGUGAT oleh PENGGUGAT ;

- g. Selain itu, dalam petitum gugatan angka IV yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memohon adanya peijanjian sewa tanah tanggal 7 Oktober 2019 di hadapan Notaris Eti Susanti, S.H., M.Kn batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- h. Meskipun PENGGUGAT meminta adanya pembatalan peijanjian sewa yang dibuat di hadapan Notaris Eti Susanti, S.H., M.Kn, namun PENGGUGAT tidak menjadikan Notaris Eti Susanti, S.H., M.Kn sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat;
- i. Mengingat obyek gugatan tersebut terkait dengan permasalahan tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan adanya permasalahan di lapangan terkait kejelasan denah/lokasi tanah dalam sertifikat, maka BPN selaku lembaga/institusi yang berwenang dalam bidang agraria/pertanahan juga seharusnya dijadikan Tergugat;
- j. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/198IV telah menggariskan bahwa semua pihak yang mempunyai kualifikasi dalam gugatan harus dijadikan pihak dalam gugatannya baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;
- k. Hal ini diperkuat dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 16IV2 K/Pdt/2005 yang intinya adalah "Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *error in persona*/ kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/*Met Ontvankelijke Verklaard*" Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan Para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;
1. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 811) menjelaskan, akibat hukum gugatan yang *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* dianggap tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijke Verklaard*);



m. Bahwa bentuk lam *error in persona* menurut Yahya Harahap yaitu *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* Hatem bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

n. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT a quo secara hukum kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Subjecto*:

- a. bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan Gugatan kepada
- 1) Ketua Badan Usaha Milik Desa, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat selaku TERGUGAT I;
  - 2) Kepala Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat selaku TERGUGAT II;
  - 3) Pemerintah Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini diwakili oleh Camat Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat selaku TERGUGAT III; dan
  - 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan; Ruang Laut selaku TERGUGAT IV;
- b. Bahwa PENGGUGAT mendudukan TERGUGAT IV sebagai badan publik (Negara/Pemerintah), yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 6 angka 2 RV (*Reglemen Acara Perdata*) apabila yang digugat adalah Negara/Pemerintah maka gugatan ditujukan kepada Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara ditempat tinggalnya. Pasal 6 RV

*Pasal 6*

*Pemberitahuan gugatan dan semua pemberitahuan lainnya dilakukan sebagai berikut:*


- 1) (*s.d u. dg. S. 1925-IV97 io S. 1926-229*) terhadap Gubernur Jenderal, dalam perkara yang menyangkut pribadinya, disampaikan kepadanya sendiri atau dengan perantara kantor Gubernur;
- 2) terhadap pemerintah Indonesia disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara di tempat tinggalnya; (Rv. 998);



- 3) (s.d.u. dg. S. 1925-IV97 jo. S. 1938-276) terhadap badan-badan hukum umum disampaikan kepada pimpinan pengurus sendiri atau di tempat tinggalnya atau di tempat pengurus biasa bersidang atau mempunyai kantonya;
- 4) ...dst
- c. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam hal ini institusi/lembaga selaku TERGUGAT IV bukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku wakil negara sebagai penanggung jawab atas institusi/lembaga dimaksud;
- d. Selanjutnya terdapat perbedaan subyek hukum antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, mengingat TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah pejabat yang memimpin institusi sedangkan TERGUGAT IV adalah kementerian selaku institusi sedangkan;
- e. Bahwa penyebutan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah sesuai dengan Pasal 6 angka 2 RV (*Reglemen Acara Perdata*) dimaksud, namun penyebutan TERGUGAT IV tidak sesuai dengan Pasal 6 angka 2 RV (*Reglemen Acara Perdata*);
- f. Selanjutnya PENGGUGAT juga tidak jelas dalam menuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, mengingat di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 9 (sembilan) unit kerja eselon I, yang salah satunya adalah Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut;
- g. PENGGUGAT tidak jelas dalam menuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, apakah yang dimaksud PENGGUGAT
- 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan q.q Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, merupakan singkatan dari "*Qualitate Qua*". Frasa berbahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "dalam kapasitasnya/kedudukannya sebagai wakil (yang sah) dari, atau
  - 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, merupakan singkatan dari "*Casu Quo*". Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain "dalam hal ini", "lebih spesifik lagi", "C.q"

umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis;

- h. Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata berpendapat bahwa yang dapat menjadi pihak dalam perkara perdata adalah subyek hukum baik itu manusia (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*);
  - i. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan, sedangkan Negara adalah badan hukum publik sehingga dalam hal Negara yang diajukan sebagai TERGUGAT, gugatan ditujukan kepada Negara Republik Indonesia c.q Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara di Pengadilan tempat domisilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Nomor 2 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) atau Peraturan Acara Perdata yang masih berlaku hingga saat ini;
  - j. Bahwa oleh karena PENGGUGAT secara hukum telah salah dalam menunjuk subyek gugatannya (*Error in Subjecto*), maka gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijke Verklaard*);
4. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*)  
bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya " *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", hal. IVIV8, yaitu "surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)  
bahwa gugatan yang diajukan Para PENGGUGAT mengandung unsur ketidakjelasan (*obscuur libel*). Ketidalg'elasan tersebut dapat TERGUGAT IV uraikan sebagai berikut
- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
    - 1) Bahwa PENGGUGAT dalam posita atau *fundamentum petendi*, tidak menyebutkan dasar hukum (*rechts grond*)  
melawan hukum gugatan *a quo*. Apakah gugatan *a quo* merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud





perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

- 8) Yurisprudensi lain adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 Agustus 2010, yang menolak gugatan perusahaan Amerika, *North Atlantic Inc* karena menggabungkan Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima gugatan *North Atlantic Inc* dengan pertimbangan hukumnya Majelis menyatakan bahwa; “penggabungan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum melanggar tertib hukum acara. Dengan Merujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, akhirnya gugatan *North Atlantic Inc* dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi memiliki hal yang berbeda secara prinsip karena gugatan wanprestasi harus didasarkan pada prestasi yang tidak dilakukan dalam perjanjian, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada perbuatan yang tidak timbul dari perjanjian, oleh sebab itu keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah.


Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka *Judex Juris* dapat menyatakan bahwa gugatan yang mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima *Met Ontvankelijk Verklaard*.

c. Tidak Jelasnya Obyek Sengketa

- 1) bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT dalilkan tidak jelas. PENGGUGAT mendalilkan memiliki tanah seluas 4.155 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor 15/STK/200IV, dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah milik Ginantra;
  - Timur dengan tanah milik Ginantra;
  - Selatan dengan tanah milik Made Diasna; dan
  - Barat dengan Pantai.
- 2) bahwa pencantuman batas-batas tanah dalam dalil gugatan tersebut tidak sesuai dengan yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor 15/STK/200IV, dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah milik Ginantra;
  - Timur dengan tanah milik Ginantra;

- Selatan dengan tanah milik Made Diasna; dan
  - Barat dengan Tanah Negara.
- 3) Bahwa Dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor 15/STK/200IV Tersebut Telah Secara Jelas Menyebutkan Bahwa Batas Barat Berbatasan Dengan Tanah Negara Dan Setelah Tanah Negara Tersebut Barn Disebutkan Laut;
  - 4) Selanjutnya Lokasi Tanah Yang Dikelola Oleh TERGUGAT I Dan TERGUGAT II Berada Di Kawasan Sempadan Pantai, Dan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, Sempadan Pantai Adalah Daratan Sepanjang Tepian Pantai, Yang Lebarnya Proporsional Dengan Bentuk Dan Kondisi Fisik Pantai, Minimal 100 M (Seratus Meter) Dari Titik Pasang Tertinggi Ke Arah Darat;
  - 5) Bahwa Fakta Yang Ada Berdasarkan Data Di Lapangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan pengelolaan atas lokasi tanah sempadan pantai tersebut berada di sebelah barat jalan atau berada di sebelah utara tanah milik made diasna dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ginantra. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor 15/STK/200IV, Lokasi Tanah Milik Made Diasna Dan Ginantra Saat Ini Berada Di Sebelah Timur Jalan;
  - 6) Lokasi Tanah Dalam Obyek Gugatan Tidak Sesuai Dengan Denah Dalam Sertipikat, Mengingat Berdasarkan Fakta Yang Ada Lokasi Tanah Dalam Obyek Gugatan Berada Tepat Di Pinggir Pantai (Sebelah Barat Jalan) Sedangkan Dalam Sertipikat Lokasi Tanah Tersebut Di Sebelah Timur Jalan;
  - 7) Hal Tersebut Dibuktikan Dengan
    - a) Batas selatan yaitu tanah milik Made Diasna dan sebelah utara yaitu tanah milik Ginantra berada tidak tepat berada di pinggir pantai melainkan berada sebelah timur jalan;
    - b) Di lokasi yang berada di samping tanah didalilkan menjadi milik PENGGUGAT yang berada di pinggi pantai tersebut, terdapat IV0 (empat puluh) kepala keluarga yang mengelola tanah negara dan mereka mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara dan tidak ada sertipikat hak milik atas tanah tersebut;

- 8) Oleh karena itu, apabila PENGGUGAT mendalilkan batas-batas tanah milik PENGGUGAT , dengan batas-batas :
    - Utara dengan tanah milik Ginantra;
    - Timur dengan tanah milik Ginantra;
    - Selatan dengan tanah milik Made Diasna; dan
    - Barat dengan Pantai. Maka lokasi tanah milik PENGGUGAT tersebut berada di sebelah timur jalan;
  - 9) Bahwa lokasi tanah dalam sertipikat tersebut berbeda dengan lokasi tanah yang dikelola oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berada di sempadan pantai;
  - 10) Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Para PENGGUGAT patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- d. Tuntutan ganti kerugian PENGGUGAT tidak jelas;
- 1) Bahwa PENGGUGAT Sebagaimana Posita Angka 9 Menyatakan Mengalami Kerugian Materiil Senilai Rp2.000. 000. 000,00 (Dua Milyar Rupiah) Dan Kerugian Moril Sebesar Rp5.000.000.000,00;
  - 2) Selanjutnya Dalam Petitum Angka 7 Dan Angka 8 Yang Meminta Untuk Menghukum PARA TERGUGAT Untuk Membayar Kerugian Materiil Sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) Dan Kerugian Moril Sebesar Rp5.000.000.000,00 Tanpa Syarat Apapun;
  - 3) Telah menjadi jurisprudensi tetap, setiap tuntutan ganti rugi haruslah dibuktikan dan diuraikan secara rinci tentang adanya dan besarnya kerugian materiil yang dideritanya tersebut dan tidak boleh berdasarkan perkiraan saja;
  - 4) Bahwa syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja;
  - 5) Bahwa Mahkamah Agung Dalam Putusannya Nomor 78K/ Sip/1973 Tanggal 22 Agustus 1974, menegaskan bahwa: "menurut jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak Hakim";
  - 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta yang diuraikan di atas dan dihubungkan dengan jurisprudensi mahkamah agung




seperti yang dikutip di atas, Tergugat sampai pada kesimpulan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan dan diuraikan secara rinci tentang adanya dan besarnya kerugian dimaksud;

- 7) Selanjutnya dalam petitum tersebut tidak jelas pembebanan besaran ganti kerugian bagi Para Tergugat mengingat tidak dicantumkan secara bersama-sama atau tanggung renteng tentunya dengan persentase proporsional bagi masing-masing pihak;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa hal-hal yang telah disebutkan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Bahwa TERGUGAT IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh TERGUGAT IV, namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka TERGUGAT IV memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mempermasalahkan penguasaan dan penyewaan tanah oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik tanah, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;
2. Bahwa dalam gugatannya, pada tanggal 7 oktober 2019, Penggugat melakukan perjanjian sewa tanah dengan Tergugat I tanah seluas 2.625 m<sup>2</sup> dari luas tanah keseluruhan seluas 4.155 m<sup>2</sup> sebagaimana sertipikat hak milik nomor 16, surat ukur nomor 15/stk/200IV, yang diSaksikan Tergugat II dan bertempat di kantor Tergugat III, di hadapan Notaris Eti Susanti, S.H., M.Kn, namun tidak termasuk tanah seluas 1.530 m<sup>2</sup>;
3. Penggugat juga menyatakan bahwa sekitar pertengahan tahun 2020, Penggugat kembali melihat sisa tanah seluas 1.530 m<sup>2</sup> yang tidak termasuk untuk disewakan dimana sebagian dari tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat IV dan telah dibangun oleh Tergugat IV berupa bangunan informasi bahari. Tanah tersebut, menurut Penggugat , juga disewakan kepada pihak lain oleh Tergugat I dan disetujui Tergugat II serta sepengetahuan Tergugat III namun tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik;
4. Dalil yang disampaikan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan berdasar hukum karena Tergugat IV tidak pernah melakukan penguasaan maupun melakukan penyewaan atas tanah/lahan yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat IV melakukan pembangunan pondok



- informasi bahari dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah berupa sarana/prasarana;
5. Berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 70/Permen-Kp/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementerian kelautan dan perikanan sebagaimana diubah dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 60/Permen-Kp/2017, disebutkan bahwa bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah;
  6. Latar belakang penyaluran bantuan pemerintah berupa sarana prasarana pondok informasi bahari yaitu terbatasnya sarana/ prasarana wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung wisata bahari berkelanjutan guna peningkatan ekonomi masyarakat pesisir;
  7. Dalam dalam rangka pelaksanaan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 70/Permen-Kp/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementerian kelautan dan perikanan sebagaimana diubah dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 60/Permen-Kp/2017 selanjutnya ditetapkan peraturan direktur jenderal pengelolaan ruang laut Nomor 5/Per-Djprl/2019 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sarana/ prasarana wisata bahari tahun 2019. Dalam peraturan direktur jenderal pengelolaan ruang laut Nomor 5/Per-Djprl/2019 tersebut diatur tahapan penyaluran bantuan pemerintah dimaksud meliputi usulan calon penerima melalui surat/proposal, verifikasi usulan, penetapan penerima bantuan, sosialisasi dan koordinasi, distribusi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi;
  8. Peraturan direktur jenderal pengelolaan ruang laut Nomor 5/Per-Djprl/2019 disebutkan bahwa salah satu persyaratan penerima bantuan pemerintah yaitu kriteria lahan berupa kejelasan status lahan untuk kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintah yang mengajukan usulan bantuan wisata bahari berupa sarana prasarana atau Rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan yang membutuhkan lahan;
  9. Dalam rangka pembangunan pondok informasi bahari tersebut, Tergugat IV telah menerima usulan surat permohonan/proposal kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui dinas kelautan dan perikanan provinsi nusa tenggara barat dan surat pernyataan dari Kepala Desa Senteluk, tanggal IV September 2019, yang intinya menyatakan kesediaan pembangunan pos informasi pantai tanjung bias Desa

Senteluk seluas 200 m<sup>2</sup> diatas tanah milik negara, berupa sempadan pantai;

10. Setelah selesai pembangunan pondok informasi bahari tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 desember 2019, telah dilakukan serah terima bantuan pemerintah berupa pondok informasi bahari dari Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut selaku kuasa pengguna barang kepada Ketua BUM Desa Senteluk;
11. Setelah serah terima bantuan pemerintah tersebut, Tergugat IV melakukan pendampingan penggunaan bantuan dengan melibatkan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Dan Kabupaten, serta penyuluh perikanan. Selanjutnya Tergugat IV melakukan monitoring dan evaluasi terkait status dan kondisi barang bantuan, pemenuhan kewajiban penerima bantuan, dan manfaat dari bantuan;
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan kembali bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan penguasaan maupun melakukan penyewaan atas tanah yang didalilkan (obyek gugatan), dan pembangunan pondok informasi di atas tanah milik negara berupa sempadan pantai, serta pembangunan pondok informasi bahari tersebut dibangun dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah berupa sarana/prasarana;
13. Bahwa saat ini adanya gugatan terkait dengan obyek gugatan, Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 4.155 m<sup>2</sup> sebagaimana sertipikat hak milik nomor 16, surat ukur nomor 15/stk/200IV, dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah milik ginantra;
  - Timur dengan tanah milik ginantra;
  - Selatan dengan tanah milik made diasna; dan
  - Barat dengan pantai.
14. Bahwa pencantuman batas-batas tanah dalam dalil gugatan tersebut tidak sesuai dengan yang tertera dalam denah sertipikat hak milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor 15/STK/200IV; batas-batas:

**Batas-batas:**


Utara dengan tanah milik Ginantra;

Timur dengan tanah milik Ginantra;


Selatan dengan tanah milik Made Diasna; dan

Barat dengan Tanah Negara.

Sebelah barat setelah tanah negara tersebut merupakan laut.




15. Denah dalam sertipikat tersebut relevan dengan kondisi fakta yang ada di lapangan saat ini. Adapun denah lokasi kurang lebih sebagaimana dalam denah sebagai berikut



berdasarkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV telah menguasai dan membangun di atas tanah milik PENGGUGAT yang lokasinya berada di sebelah utara tanah milik Made Diasna.

Terhadap dalil gugatan tersebut TERGUGAT IV menyampaikan bantahan bahwa

- a. berdasarkan denah sertipikat tersebut membuktikan bahwa batas-batas yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya tidak sesuai dengan denah yang tertera dalam sertipikat dan PENGGUGAT mengesampingkan adanya tanah negara di sebelah barat obyek tanah yang didalilkan sebagai milik PENGGUGAT ;
  - b. PENGGUGAT mendalilkan lokasi tanah sebelah barat berbatasan dengan Pantai namun faktanya sebelah barat berbatasan dengan tanah negara/ sempadan pantai terlebih dahulu sebelum pantai;
  - c. lokasi pembangunan pondok informasi tersebut berada di wilayah sempadan pantai, tepatnya batas timur berada dalam jarak IV5 dari pantai (wilayah sempadan pantai) dan sebelah timur berbatasan dengan jalan dan selanjutnya tanah milik Made Diasna;
  - d. lokasi pembangunan pondok informasi tidak berada di sebelah utara tanah milik Made Diasna melainkan di sebelah barat jalan dan tanah milik Made Diasne;
16. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas



Sempadan Pantai, disebutkan bahwa Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

17. Selanjutnya Undang Nomor 27 Tahun 2007 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah yang mempunyai sempadan pantai untuk menetapkan batas sempadan pantai;
18. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2037;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 mengatur beberapa hal terkait dengan sempadan pantai, antara lain
  - a) Kawasan Lindung Provinsi meliputi
    - 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi: hutan lindung dan kawasan resapan air;
    - 2) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional;
    - 3) Kawasan lindung lainnya provinsi meliputi: rencana pengembangan cagar biosfer/ramsar/taman burn/kawasan perlindungan plasma nutfah/kawasan pengungsian satwa/terumbu karang/kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut;
    - 4) Kawasan perlindungan setempat meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan ruang terbuka hijau kota; dan
    - 5) Kawasan rawan bencana alam.
  - b) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai
    - 1) Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
    - 2) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;
    - 3) Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
    - 4) Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan






- 5) Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
20. Berkenaan dengan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sempadan pantai merupakan kawasan yang digunakan sebagai kawasan perlindungan serta upaya untuk mencegah abrasi pantai dan tidak dimungkinkan adanya kepemilikan atas tanah di atas sempadan pantai;
21. Dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat diperlukan penataan ruang yang komprehensif agar tercipta adanya pengendalian pemanfaatan ruang khususnya di wilayah sempadan pantai. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan peraturan bupati Lombok Barat nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman penerbitan izin mendirikan bangunan bagi bangunan dalam sempadan pantai, jalan, sungai, dan/atau sempadan irigasi;
22. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 Tahun 2020 tersebut mengatur beberapa hal, antara lain
- a) Garis sempadan pantai adalah sempadan pantai ditetapkan di wilayah Kabupaten berlokasi di semua wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan jarak minimal 30-250 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat [Pasal 1 angka 11];
  - b) Pantai adalah daerah di tepi laut, sebatas antara surut terendah dengan pasang tertinggi [Pasal 1 angka 16];
  - c) Pemanfaatan kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Bangunan permanen diperbolehkan untuk kepentingan publik seperti
      - (a) Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
      - (b) Pelabuhan atau dermaga;
      - (c) Tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;
      - (d) Tempat tinggal masyarakat hukum adat;
      - (e) Pembangkit tenaga listrik;
    - 2) bangunan bukan permanen diperbolehkan untuk rekreasi antara lain
      - (a) Ruang terbuka hijau;
      - (b) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan seperti pengaman pantai;
      - (c) Penelitian dan pendidikan;
      - (d) Kepentingan adat dan kearifan lokal;
      - (e) Wisata bahari; dan
      - (f) Ekowisata.



- 3) ketentuan teknis untuk bangunan bukan permanen, antara lain bangunan dari material alam seperti bambu, kayu, alang-alang, dan sejenisnya, bersifat *knockdown* dan setiap saat dapat dibongkar/dipasang, ..... dan seterusnya;
23. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut membuktikan bahwa
- a) Dalil gugatan yang menyatakan batas barat berbatasan dengan pantai, yang berdasarkan ketentuan mengandung arti daerah di tepi laut, sebatas antara surut terendah dengan pasang tertinggi, artinya batas tanah yang didalilkan penggugat tersebut berbatasan langsung dengan pantai;
  - b) Fakta dalam denah sertipikat menyatakan bahwa tanah yang didalilkan penggugat sebelah barat seharusnya berbatasan dengan tanah negara bukan berbatasan langsung dengan pantai;
  - c) Tanah negara tersebut sangat relevan mengingat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lokasi tersebut merupakan sempadan pantai dan tidak dimungkinkan adanya kepemilikan / hak atas tanah bagi perorangan;
  - d) Peruntukan sempadan pantai sudah sangat jelas untuk kepentingan umum dan untuk tujuan rekreasi;
24. TERGUGAT IV kembali menegaskan bahwa TERGUGAT IV melakukan pembangunan pondok informasi dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di wilayah sempadan pantai dengan bangunan bukan permanen dengan material alam seperti bambu, kayu, alang-alang, dan sejenisnya, bersifat *knockdown* dan setiap saat dapat dibongkar/dipasang, sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT yang menguasai dan menyewakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT selalu pemilik tanah adalah perbuatan melanggar perjanjian sewa tanah tertanggal 7 Oktober 2019. PENGGUGAT dalam posita angka 2 sampai dengan angka 7 menyatakan bahwa latar belakang gugatan yaitu adanya perjanjian sewa tanah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I disaksikan oleh TERGUGAT II dan bertempat di kantor TERGUGAT III di hadapan Notaris Eti Susanti, S.H., M.Kn, tanggal 7 Oktober 2019;
26. Terhadap dalil gugatan tersebut, TERGUGAT IV menyampaikan bahwa TERGUGAT IV tidak terlibat dalam penyusunan dan penandatanganan perjanjian sewa dimaksud. Oleh karena itu TERGUGAT IV seharusnya tidak dapat dilibatkan dalam perbuatan melanggar perjanjian sebagaimana



yang didalilkan oleh PENGGUGAT mengingat TERGUGAT IV tidak termasuk dalam pihak yang mengikat dalam perjanjian dimaksud;

27. Selanjutnya KKP selaku TERGUGAT IV telah menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah beritikad baik menjalankan seluruh prosedur yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan sehingga seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai TERGUGAT;

28. TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

a) Bahwa PENGGUGAT dalam posita angka 7 yang menyebutkan bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait penguasaan maupun melakukan penyewaan atas tanah/lahan yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengandung unsur-unsur

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban; dan
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

b) Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;


c) Dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan TERGUGAT IV telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

1) Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Untuk membuktikan bahwa TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan perbuatan atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagai berikut:

a) Harus ada perbuatan

bahwa TERGUGAT IV telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER-DJPRL/2019 tentang



Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Wisata Bahari Tahun 2019;

b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

Bahwa perbuatan TERGUGAT IV sebagaimana yang diuraikan diatas telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, TERGUGAT I tidak pernah melakukan penguasaan maupun melakukan penyewaan atas tanah/ lahan yang didalilkan oleh PENGGUGAT;

TERGUGAT IV melakukan pembangunan pondok informasi bahari dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah berupa sarana/prasarana dalam rangka upaya mendukung wisata bahari berkelanjutan guna peningkatan ekonomi masyarakat pesisir selanjutnya telah dilakukan serah terima bantuan pemerintah berupa pondok informasi bahari dari Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut selaku Kuasa Pengguna Barang kepada Ketua BUM Desa Senteluk.

Berdasarkan uraian diatas, jelas dan terang TERGUGAT I telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas dan terang Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

c) Unsur kesalahan;

Bahwa TERGUGAT IV tidak memenuhi unsur kesalahan mengingat TERGUGAT IV telah melakukan seluruh tahapan penyaluran bantuan pemerintah dimaksud meliputi usulan calon penerima melalui surat/proposal, verifikasi usulan, penetapan penerima bantuan, sosialisasi dan koordinasi, distribusi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER-DJPRL/2019.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER-DJPRL/2019 disebutkan bahwa salah satu persyaratan penerima bantuan pemerintah yaitu kriteria lahan berupa kejelasan status lahan untuk kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintah yang mengajukan usulan bantuan wisata bahari berupa sarana prasarana atau rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan yang membutuhkan lahan.




Dalam rangka pembangunan pondok informasi bahari tersebut, TERGUGAT IV telah menerima usulari surat permohonan/proposal kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan surat pernyataan dari Kepala Desa Senteluk, tanggal IV September 2019, yang intinya menyatakan kesediaan pembangunan pos informasi Pantai Tanjung Bias Desa Senteluk seluas 200 m<sup>2</sup> di atas tanah milik negara, berupa sempadan pantai;

Dari uraian sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, maka tidak kesalahan yang terdapat dalam tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dalam perkara ini sehingga Unsur Kesalahan tidak terpenuhi;

d) Unsur kerugian;

Terkait dengan posita 9 dan petitum angka 5 sampai dengan 9 berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, telah menjadi jurisprudensi tetap, setiap tuntutan ganti rugi haruslah dibuktikan dan diuraikan secara rinci tentang adanya dan besarnya kerugian materil yang dideritanya tersebut dan tidak boleh berdasarkan perkiraan saja; bahwa Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja; bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 78K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974, menegaskan bahwa: "menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikem adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat- alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim".

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 ditemukan kaidah hukum: "Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil



membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor IV59KJSip/1975 tanggal 18 September 1975, ditemukan kaidah hukum: *"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar TERGUGAT dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada PENGGUGAT Hakim bara dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana PENGGUGAT dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut"*<sup>1</sup>. Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 011K/N/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002, didapatkan kaidah hukum: *"Petitum/tuntutan "ganti rugi uang" yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan Jurisprudensi tetap, bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya tersebut, tidak boleh berdasarkan perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materil tersebut.* bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta yang diuraikan di atas dan dihubungkan dengan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung seperti yang dikutip di atas, TERGUGAT IV sampai pada kesimpulan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak terbukti di persidangan karenanya tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak.

- e) Unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian jelas tidak terpenuhi dan bukan merupakan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, karena kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi.

29. Dari uraian diatas, jelas bahwa TERGUGAT IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, karena perbuatan TERGUGAT IV tidak memenuhi unsur-



unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;

30. Oleh karena unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT ;
31. bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, dan Penggugat bukan merupakan PENGGUGAT yang baik dan benar, maka Gugatan PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijk verklaard*);

**DALAM REKONVENSİ:**

1. Bahwa TERGUGAT IV, sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONVENSİ, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap PENGGUGAT konvensi, dalam kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT REKONVENSİ;
2. Bahwa segala yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Dalam gugatan rekonvensi ini PENGGUGAT REKONVENSİ kemukakan kembali bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis yang memiliki kewenangan di bidang penyaluran bantuan pemerintah;
4. Dalam proses penyaluran bantuan pemerintah, PENGGUGAT REKONVENSİ telah berusaha melakukan pemrosesan secara transparan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 serta Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER-DJPRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Wisata Bahari Tahun 2019;  
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER DJPRL/2019 tersebut diatur tahapan penyaluran bantuan pemerintah dimaksud;
5. Meliputi usulan calon penerima melalui surat/proposal, verifikasi usulan, penetapan penerima bantuan, sosialisasi dan koordinasi, distribusi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi;



PENGGUGAT REKONVENSI melakukan penyaluran bantuan pemerintah berupa sarana prasarana pondok informasi bahari semata-mata dalam rangka

6. Mendukung wisata bahari berkelanjutan guna peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Pantai Tanjung Bias Desa Senteluk; namun perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang mengajukan gugatan yang mengakibatkan menurunnya kinerja PENGGUGAT REKONVENSI karena menjadi terfokus pada permasalahan ini, nama baik dan kehormatan menjadi tercemar dimata atasan maupun masyarakat yang meskipun ganti rugi untuk pemulihannya tidak dapat dinilai dengan uang sehingga dalam gugatan rekonsensi ini PENGGUGAT REKONVENSI juga menuntut TERGUGAT REKONVENSI untuk mengeluarkan biaya-biaya untuk menghadapi Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI yang terdiri dari:
  - a. Biaya persiapan dan penyusunan materi persidangan termasuk mendatangkan Saksi-Saksi dan ahli; dan
  - b. Biaya perjalanan dinas untuk menghadiri sidang.  
Yang keseluruhannya sebesar Rp.250.000.000., (dua ratus lima puluh juta rupiah).

A. DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, dengan ini TERGUGAT IV /PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI
  - A. DALAM EKSEPSI
    - 1) Menerima Eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
    - 2) Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijke Verklaard*).
  - B. DALAM POKOK PERKARA  
Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. DALAM REKONVENSI
  - A. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  - B. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ke rekening kas negara melalui layanan Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dengan kode akun 425131;
  - C. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun



verzet.

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara akibat pemeriksaan perkara *a quo*;

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat IV, Penggugat telah mengajukan replik;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV masing-masing mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pelawan mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 16, dan telah bermaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Setoran pajak Daerah tahun 2018, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Setoran pajak Daerah tahun 2019, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Setoran pajak Daerah tahun 2021, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Sewa Tanah, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Print Foto, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, sesuai dengan Fotokopi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ala Robin Sugih Mukti Ningsih, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Ala Robin Sugih Mukti Ningsih, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, sesuai dengan Fotokopi, diberi tanda P-10;


Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan (dua) orang Saksi yaitu Saksi MUKRIL HAKIM, S. IP, dan Saksi SUPRIADI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Saksi MUKRIL HAKIM, S. IP yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa benar Saksi pernah menanda tangani sporadic atas nama Ala Robin Sugih Mukti Ningsih sebelumnya ;
  - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat sebelumnya sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 ;
  - Bahwa benar surat berupa Sporadik tersebut pernah Saksi tanda tangan saat itu;
  - Bahwa saat itu ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih memberitahukan kami di Kantor Desa kalau dia memiliki tanah dan memperoleh dengan cara jual beli dari H. Mustafa saat itu kemudian kami turun lapangan dan menanyakan langsung ke masyarakat bahwa benar ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih yang memiliki tanah tersebut dan saat itu juga ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih membuat sporadic dan kami panggil Saksi-Saksi saat itu ;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut dan sebelah Selatan yaitu Tanah milik Mede Diasna, sebelah Timur tanah Ginantra, sebelah Utara tanah Ginantra, dan sebelah Barat Pantai ;
  - Bahwa setahu Saksi luas keseluruhan tanah tersebut lebih kurang 40 are ;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut di sewa oleh Bumdes untuk di jadikan lapak dagang yang ada di pantai tanjung bias dan Bapak Abu bercerita bahwa kalau ada sisa mau dibangun prugak namun tiba-tiba orang lain yang memanfatinya ;
  - Bahwa Saksi saat itu belum melihat sertifikat tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu dari Ketua Bumdes bahwa tanah tersebut disewakan;
  - Bahwa setahu Saksi sporadic tersebut di tanda tangani pada tahun 2003;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut dan sebelah Selatan yaitu Tanah milik Mede Diasna, sebelah Timur tanah Ginantra, sebelah Utara tanah Ginantra, dan sebelah Barat Pantai ;
  - Bahwa setiap pemohon pada saat membuat sporadic rata-rata yang berbatasan dengan pantai disebut pantai karena lebih identik dengan pantai dan tidak dikatakan sepadan pantai;
  - Bahwa ada sepadan pantai dan ada batas pembatasnya saat itu disebelah Barat;
  - Bahwa pada saat pengajuan sertifikat pada saat diukur ditentukan oleh BPN sesuai dengan ditunjukan oleh pemilik dan yang turun di lapangan yaitu BPN dan Kadus saat itu dan kami tidak turun ;
  - Bahwa ada tapal batas di lokasi tanah tersebut;



- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak ada sertifikat pada saat jual beli dan sertifikat diurus oleh ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih;
- Bahwa saat itu ada SPPT dan H. Mustafa yang menguasai dan mengelola saat itu;
- Bahwa biasanya pengumuman yang disampaikan dan keluarlah sertifikat saat itu dan kalau memang itu sepadan pantai tidak mungkin BPN melakukan proses pembuatan sertifikat karena Undang-undang saat itu belum berlaku seperti saat ini ;
- Bahwa jalan yang menuju tanjung bias tersebut awalnya dulu sekedar pengerasan namun tidak tembus seperti jalan saat ini ;
- Bahwa jalan tersebut sudah ada persetujuan dari pemilik saat itu dan ada informasi bahwa ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut belum sempat dihubungi saat itu dan tidak ada ijin saat itu;
- Bahwa menyampaikan secara lisan pada saat turun dilokasi dan kalau secara tertulis Saksi tidak tahu karena Saksi berakhir masa jabatan saat itu;
- Bahwa setahu Saksi sebelah barat tanah ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut dari pantai lebih kurang 20 sampai 25 meter dengan pagarnya;
- Bahwa jelas diumumkan juga batas-batas tanah tersebut saat pengumuman sertifikat oleh BPN;
- Bahwa didalam sertifikat tersebut sebelah Barat berbatasan dengan pantai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada sertifikat lain selain atas nama ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut, namun dulu ada namanya ibu Susan sebelah selatan tetapi dengan berlakunya undang-undang baru tidak bisa diterbitkan setelah diukur dia 40 meter dan tidak bisa diterbitkan oleh BPN dan kami berani tanda tangan karena ada jual beli ketika di Desa Meninting saat itu namun pada saat Ibu Susan mengajukan BPN tidak berani memuat kerana setelah di ukur 40 meter ternyata dia ketimur dan tidak termasuk saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2010 pada saat diajukan oleh Ibu Susan saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi BPN tidak berani memuat saat itu karena termasuk sepadan pantai setelah ada aturan terbaru tersebut ;
- Bahwa saat itu Saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1996 tetapi untuk pembuatan jalan saat itu kami diundang gotong royong pada saat di Desa Meninting dan ada tanah warga saat itu ada yang



dimintai dan ada juga tidak dihubungi karena pemilik tanah ada yang diluar daerah namun tidak ada yang komlin pada saat membuat jalan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2003 pada saat jalan sudah jadi dibuka diatas tanah Warga ;
- Bahwa setahu Saksi yang sebelah Barat jalan adalah pondok-pondok nelayan dan setelah diukur oleh BPN saat itu jalan tersebut sekitar 6 meter yang sudah dikerasin dan oleh pemilik tanah diiklaskan sehingga jalan menjadi besar saat itu;
- Bahwa setahu Saksi disebelah selatan tanah milik Mede Diasna saat ini;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah milik Mede Diasna tersebut yaitu dipagar selatan yang ada jalan bengkok dan tanah milik Mede Diasna tersebut pecah menjadi dua ;
- Bahwa setahu Saksi yang di permasalahan adalah ada sisa tanah dari ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih menurut informasi bahwa tanah tersebut terjadi sewa menyewa terhadap Bumdes Desa Senteluk lalu ada sisa tanah yang mau dipakai oleh pemilik namun tiba-tiba orang lain yang menempati sisa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai sisa tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sisa tanah dipermasalahkan tersebut yaitu sebelah Utara;
- Bahwa setahu Saksi sewa menyewa antara ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih dengan Bumdes Desa Senteluk untuk dijadikan lapak pedagang di pantai tanjung bias;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyewakan sisa tanah milik ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas yang dipermasalahkan sisa tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan H. Mustafa sebelumnya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh H. Mustafa bahwa batas tanah tersebut sebelum dijual saat itu;
- Bahwa benar yang ditunjukkan batas oleh H. Mustafa tersebut saat itu yang sekarang ada bangunan saat ini yaitu lapak-lapak pedagang;
- Bahwa yang dibeli oleh ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut termasuk jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat keluar sertifikat saat itu karena di umumkan oleh BPN saat itu dan setahu Saksi dilakukan pengukuran dulu baru pengumuman saat itu;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pengukuran tersebut dan yang hadir adalah Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Mustafa sejak Saksi berada di Senteluk tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tempat nelayan untuk menjahit jaring dan tempat untuk perbaikan kapan dan sampan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewa menyewa tanah tersebut dan setahu Saksi Kepala Desa yang baru ini yang tahu;
- Bahwa Saksi lupa apakah H. Mustafa memiliki SPPT sebelumnya;
- Bahwa biasanya pembayaran pajak dulu ada pekasih untuk tanah sawah dan Kadus untuk pekarangan dan kebun;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2003 samapi dengan 2014;
- Bahwa Saksi sering kelokasi tanah tersebut sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi sebelah Barat tanah sengketa tersebut berbatasan dengan pantai;
- Bahwa jalan dibangun saat itu untuk akses masyarakat untuk memperlancar perekonomian;
- Bahwa setahu Saksi ada jalan didalam tanah yang dipersoalkan saat ini;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tersebut yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi lapak-lapak yang dipakai untuk dagang tersebut masuk dalam tanah ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih;
- Bahwa setahu Saksi sisa tanah yang menjadi sengketa tersebut termasuk tanah ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih;
- Bahwa awalnya pada saat saudaranya ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih datang kepada Saksi kalau tanah tersebut di sewa oleh Bumdes kemudian dia cerita bahwa Kakak saya sudah melakukan sewa menyewa dengan Bumdes dan rencana sisa tanah kami mahu pakai namun tiba-tiba orang lain yang menempati saat itu dan meminta petunjuk Saksi saat itu ;
- Bahwa Saksi tahu proses pembuatan jalan tersebut saat itu;
- Bahwa Saksi tahu dana untuk pembuatan jalan tersebut dana dari Pemerintah Desa;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa belum ada lapak-lapak tersebut saat itu dan setahu Saksi pada tahun 2019 baru dibangun lapak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada disewakan tanah milik Made diasna tersebut sebelumnya namun hanya di jual saat itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan sertifikat milik ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut sebelumnya;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SUPRIADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tahu tentang perjanjian sewa tanah sebelumnya;
  - Bahwa Saksi ikut tanda tangan dalam perjanjian sewa menyewa tanah tersebut sebelumnya dan saya sebagai Saksi dalam sewa menyewa saat itu;
  - Bahwa Saksi menanda tangan perjanjian sewa menyewa tanah tersebut dikantor Notaris saat itu ;
  - Bahwa benar Surat Perjanjian Sewa Tanah tersebut dan di tanda tangani oleh Saksi juga saat itu ;
  - Bahwa benar Tanda Terima Pembayaran Sewa Tanah tersebut dan Saksi ikut tanda tangan saat itu;
  - Bahwa setahu Saksi disewa sebesar 30 juta saat itu untuk 3 tahun namun ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih menyarankan untuk membayar pertahun saat itu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah 4155 m2 dan disewakan sebagian seluas 2625 m2 seperti yang tercantum di dalam perjanjian tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah kelokasi tanah tersebut sebelumnya;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut dan sebelah Selatan yaitu Tanah milik Mede Diasna, sebelah Timur tanah Ginantra, sebelah Utara tanah Ginantra, dan sebelah Barat Pantai milik Negara ;
  - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut dan melihat gambar dan surat ukur dan Saksi pernah melihat di lokasi tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih memperoleh tanah tersebut membeli dari H. Mustafa saat itu dan Saksi dikasi tahu oleh ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih sendiri ;
  - Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli oleh ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut masih berbentuk kebun dan ada gubuk kecil untuk Para nelayan saat itu;
  - Bahwa setahu Saksi belum ada jalan dilokasi tersebut pada saat itu;
  - Bahwa setahu Saksi jalan yang ada saat ini termasuk tanah milik ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih;
  - Bahwa benar sertifikat tersebut yang pernah Saksi lihat sebelumnya yang luasnya 4.155 m2;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atau komplin atas tanah tersebut sebelumnya;



- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan saat ini yaitu tanah ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih yang tidak disewa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang tidak disewa tersebut seluas 1530 m2;
- Bahwa setahu Saksi yang disewakan setengahnya yaitu kepada Bumdes saat itu;
- Bahwa setahu Saksi yang dibangun diatas tanah yang disewakan tersebut yaitu ada bebera lapak dan ada rumah panggung milik KKP dinas Kelautan ;
- Bahwa setahu Saksi kalau di perjanjian tersebut Bumdes tidak bisa menyewakan kalau tidak ada ijin dari ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih kerana sebelum Saksi tanda tangan Saksi membaca dulu saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi Bumdes menyewa tanah dari ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih untuk jualan warga setempat saat itu;
- Bahwa setahu Saksi lapak tersebut dibangun pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih keberatan atas pembangunan lapak diatas tanah sisa tersebut dan jawaban Bumdes yaitu sambil jalan saja;
- Bahwa setahu Saksi ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut tidak pernah bertemu dengan Bumdes sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi masih ada dan berjalan lapak tersebut diatas tanah lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lapak tersebut setor atau sewa kepada Bumdes tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih sebelum ada surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Mustafa sebelumnya namun menurut keterangan ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tanah tersebut dibeli dari H. Mustafa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih membeli tanah kepada H. Mustafa;
- Bahwa setahu Saksi yang menjaga tanah tersebut yaitu saudara Saad dan juga menggarap tanah tersebut;
- Bahwa lapak tersebut termasuk tanah yang digarap oleh saudara Saad saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembangunan jalan tersebut sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih sampai saat ini;



- Bahwa Saksi tahu ada bangunan KKP dilokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak termasuk bangunan KKP tersebut yang disewa oleh BUMDes kepada ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih saat itu;
- Bahwa Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut luasnya saja namun tidak posisinya saat itu;
- Bahwa setahu Saksi belum ada plangnya saat itu pada saat dibangun berugak dilokasi tersebut dan menurut Desa perugak tersebut hanya pos pemantau saja namun tidak lama dibangun KKP tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat itu KKP tersebut belum dibangun hanya dirakit saja saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada jalan dilokasi tersebut sejak ada konflik tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sewa menyewa tanah tersebut dibuat di Kantor Notaris Edi Susanti di Senteluk;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir yaitu Ketua Bumdes atas nama Jubaidi, Linmas atas nama Arifin Kepala Lingkungan atas nama Nur Ahmad dan Saksi berserta ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih dan dibayar saat itu juga melalui transfer;
- Bahwa Saksi hanya tahu setelah ada berugak ada mediasi sebelumnya dan tidak ada titik temu saat itu dan beberapa hari kemudian Bumdes mengatakan bahwa tanah mau disewa saat itu;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2006 sudah ada jalan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Bumdes menyewakan tanah tersebut dan setahu Saksi Bumdes menyewa kepada ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih namun Bumdes tidak boleh menyewa lagi tanpa sepengetahuan ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih ;
- Bahwa awalnya ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih sudah kenal Saksi sudah lama dan sudah mempercayakan kepada saya saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi yang disewakan dalam surat perjanjian tersebut sejumlah 30 juta dalam 3 tahun namun ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih hanya mau mengambil sewa pertahun;
- Bahwa setahu Saksi hanya 1 tahun saja yang dibayar dan untuk 2 tahunnya belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi hanya membaca luasnya saja lahan yang disewakan saat itu namun tidak tahu batas yang disewakan;
- Bahwa Saksi tahu sebelum adanya surat perjanjian adanya pondok informasi tersebut;
- Bahwa Saksi Saksi tidak tahu apakah pondok informasi tersebut termasuk yang diperjanjikan atau tidak diperjanjikan ;





Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat, tetapi mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu : H. ABDUL KASIM, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Meninting sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi jalan tersebut dibangun pada tahun 1995;
- Bahwa jalan tersebut mahu dihubungkan dengan wisata kuliner;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dimiliki oleh ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut namun yang Saksi tahu hanya rumahnya ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut ;
- Bahwa jalan tersebut kami buat dari Meninting sampai dengan samping jayakarta dan kami buat untuk tidak macet pada saat ada acara besar;
- Bahwa tidak ada pembebasan tanah dari masyarakat yang di pakai untuk pembuatan jalan saat itu dan yang diapakai pembuatan jalan adalah tanah Negara saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi jalan tersebut jadi setelah ada Kepala Desa Baru ;
- Bahwa tidak ada kuliner atau lapak sebelumnya hanya dibuatkan jalan saat itu ;
- Bahwa dekat rumah Saksi dengan pembuatan jalan tersebut lebih kurang 1 km ;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang – orang yang menyewa di lapak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sewa menyewa tanah tersebut ;
- Bahwa Desa Senteluk tersebut pemekaran dari Desa Meninting ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih ;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat menjadi Kepala Desa tidak ada tanah yang diperjual belikan saat itu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Mustafa sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Mustafa memiliki tanah disekitar jalan tersebut dan setahu Saksi H. Mustafa hanya penjaga makam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar H. Mustafa menjual tanah sebelumnya numun pernah Kepala Dusun datang ke Saksi untuk minta tolong membuatkan surat bahwa tanah Mustafa tersebut tidak sengketa dan tanahnya di sekitar pantai saat itu dan Saksi tahu dari Kepala Dusun saat itu ;

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah ada pemiliknya saat ini namun Saksi tidak tahu nama pemiliknya ;
- Bahwa setahu Saksi lapak – lapak tersebut dibangun lebih kurang satu tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu Saksi biaya untuk pembuatan jalan tersebut dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat kami membuat jalan tersebut saat itu hanya dibentuk saja belum di rabat seperti saat ini ;
- Bahwa setahu Saksi duluan dibuat jalan baru dibuatkan lapak – lapak tersebut ;
- Bahwa jalan tersebut kami buat diatas pasir saat itu dan dikerahkan alat berat saat itu dan dimasukan tanah dan batu saat itu untuk pengerasan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masuk di tanah orang saat itu karena kami berpatokan kepada pal besar saat itu dan kami membuat jalan di tanah gege saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih memiliki tanah di sekitar lapak tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan sebelumnya namun kami sempat di panggil oleh Kapolda saat itu terkait tanah tersebut saat itu dan kami menjelaskan bahwa jalan kami bangun diatas tanah Negara bukan tanah milik orang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sewa menyewa tanah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi sebelah Utara yaitu orang Hindu, sebelah Timur orang Hindu, sebelah Selatan Orang Hindu dan Sebelah barat yaitu tanah gege / tanah Negara ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 sebelumnya ;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa bahwa kami berpikir saat itu bahwa tepi pantai terlantar dan dibiarkan begitu saja dan kami menghadap bupati dan bupati membantu kami dana saat itu kemudian kami membuat pengerasan jalan saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi pembuatan jalan tersebut diatas tanah negara saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi jarak antara Pondok informasi dengan pantai tersebut lebih kurang 20 meter ;
- Bahwa setahu Saksi saat membangun jalan tersebut tidak ada bangunan saat itu;
- Bahwa Saksi lupa nama orang yang Saksi surati terkait dengan pemilik tanah yang pada saat pembuatan jalan tahun 1995 saat itu ;

- Bahwa Saksi tinggal di daerah Montong saat ini ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tersebut lebih kurang 3 km dan Saksi saat ini tinggal di sekitar pantai tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada yang mengajukan surat sporadic sebelumnya
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sertifikat tanah tersebut sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tahu pondok informasi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian sewa menyewa tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah Montong saat ini ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tersebut lebih kurang 3 km dan Saksi saat ini tinggal di sekitar pantai tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada yang mengajukan surat sporadic sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sertifikat tanah tersebut sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tahu pondok informasi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian sewa menyewa tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat yaitu T.IV-1 sampai dengan T.IV-18 yaitu :

1. Fotokopi Gugatan Penggugat, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4-1 ;
2. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 16, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, diberi tanda T.4-2;
3. Fotokopi Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI No. 70/ Permen- KP/2016 Tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di kementrian Kelautan dan Perikanan, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.4-3;
4. Fotokopi Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI No. 60/ Permen- KP/2017, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2019, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, diberi tanda T.4-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Proposal, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, diberi tanda T.4-6;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah Berupa Barang Persediaan yang diserahkan Kepada Masyarakat tahun 2019, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4-7;



8. A. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4-8.a;  
B. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4-8.b;
9. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2016, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, diberi tanda T.4-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 tahun 2017, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, diberi tanda T.4-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 tahun 2020, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, diberi tanda T.4-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, diberi tanda T.4-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Ringkasan Kontrak, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, diberi tanda T.4-13;
14. Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Nomor 5/PER-DJPRL/2019, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.4-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 tahun 2010, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, diberi tanda T.4-16;
17. Fotokopi Pendaat Tertulis (Affidavit) Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Dietriech Bengan, dan telah bermaterai, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.4-17;
18. Fotokopi dari Foto Paparan Pedoman Pemanfaatan Sempadan Pantai, tanpa disertai dengan aslinya dan telah bermaterai, diberi tanda T.4-18;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yaitu :

1. Saksi SITI NUR AINI UTAMI PUTRI yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut sejak tahun 2010 ;
  - Bahwa berdasarkan rencana kerja tersebut, indicator Direktorat wisatabahari BMKT di atur dalam peraturan perikanan nomor 93 tahun 2020 tentang pengembangan wisata bahari ;
  - Bahwa setahu Saksi kementerian Kelautan dan Perikanan sering memberi bantuan kepada Pemerintah ;



- Bahwa dasar hukumnya ada 3 yaitu keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5 tahun 2019 tentang bantuan kepada Pemerintah ;
- Bahwa tahapan dari pemerintah yaitu usulan atau proposal dari Desa atau Kelompok kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Kepala Dinas kemudian di verifikasi usulan kemudian ada penetapan penerima bantuan dan akan ada sosialisasi dan koordinasi dan serah terima bantuan ;
- Bahwa Saksi sebagai Tim pendukung pembuat komitmen yang menangani pengadaan dan penyaluran bantuan tersebut ;
- Bahwa didalam keputusan tersebut sudah disebutkan kejelasan lahan dan di Desa Senteluk tersebut ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut sudah bisa di lakukan pembangunan wisata bahari ;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut dibuat saat itu dan di tanda tangan oleh Kepala Desa Senteluk saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi Pondok Informasi tersebut dibangun pada tanggal 23 Agustus 2019 dan selesai pada tanggal 5 November 2019 ;
- Bahwa setahu Saksi kondisi lahan berpasir saat itu dan dipesisir pantai kosong saat itu;
- Bahwa setelah dibangun Pondok Informasi tersebut ada serah terima dari kuasa pengguna barang kepada Bumdes saat itu ;
- Bahwa setahu setelah serah terima kewajiban KKP memonitoring evaluasi setelah itu monev dan pendampingan pada penerima bantuan ;
- Bahwa bantuan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peruntukannya dan digunakan sarana untuk masyarakat;
- Bahwa pada saat pengusulan sampai dengan serah terima tidak ada penolakan dari pihak lain ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak dan belum ada sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat 1 ;
- Bahwa bangunan tersebut tidak tercatat sebagai milik KKP ;
- Bahwa setahu Saksi usulan yang diajukan sudah layak dan sesuai saat itu dan diverifikasi ;
- Bahwa setahu Saksi bentuk evaluasi oleh KKP salah satunya ada kunjungan lapangan dan melihat secara langsung apakah dimanfaatkan atau tidak selain itu kami memonitor jumlah kunjungan yang ada di sana;
- Bahwa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa adalah lahan pinjam pakai ;
- Bahwa setahu Saksi surat pernyataan tersebut ada jumlah luas lahan yang dapat digunakan untuk pondok Informasi;



- Bahwa setahu Saksi harus ada surat pernyataan dari pemilik tanah tersebut sebagai syarat ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada jangka waktu terhadap pondok informasi tersebut;
- Bahwa untuk monev lapangan untuk di Desa Santeluk baru 1 kali monev dan aturanya dalam 1 tahun 2 kali monev ;
- Bahwa ada usulan atau proposal dari Bumdes untuk Pondok informasi tersebut dan surat proposal tersebut setelah ada proposal saat itu ;
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan tidak ada dilampirkan bukti pendukung status tanah saat itu dan surat pinjam pakai sudah ada dalam Direktur Jendral tentang kejelasan status lahan dan surat tersebut di subjektifitas oleh tim saat itu dan masuk dalam ceklis ;
- Bahwa kami tidak melakukan verifikasi luas dan batas lahan saat itu ;
- Bahwa yang membangun pondok informasi tersebut adalah Desa dan Bumdesnya saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi untuk membangun pondok informasi syaratnya tidak harus dibangun di atas tanah Negara boleh tanah yang lain selama ada persetujuan dari pemilik tanah ;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan pondok informasi tersebut bagian dari wisata bahari;
- Bahwa perjanjian tersebut hanya bentuk penetapan calon penerima dan tidak ada perjanjian dengan KKP dengan Penerima tersebut ;
- Bahwa dana untuk membangun tersebut dana dari APBN ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jalan setapak pada saat pembangunan pondok informasi tersebut karena Saksi hanya ferifikasi dokumen saat itu tidak kelengkapan ;
- Bahwa Saksi kelokasi tersebut 1 kali saat itu setelah pembangunan tersebut selesai;
- Bahwa tidak ada dilampirkan berupa surat perjanjian dan sertifikat pada saat Bumdes mengajukan proposal ;
- Bahwa Bumdes tidak ada mengajukan perjanjian sewa tanah dan sertifikat saat itu ;
- Bahwa yang melakukan Verifikasi bukan Saksi sendiri namun kami ada tim saat itu;
- Bahwa kami menilai cukup dengan surat pernyataan kami memverifikasi saat itu;
- Bahwa setahu Saksi pondok informasi jadi pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat perjanjian tersebut;



- Bahwa yang mengajukan proposal adalah Bumdes namun pengantar dari Desa saat itu;
- Bahwa Saksi lupa isi pengantar dari Desa tersebut saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dialmpirkan surat perjanjian pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi kami serah terima kepada Bumdes saat itu bukan kepada Kepala Desa ;
- Bahwa kami ada 5 orang melakukan verifikasi saat itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. SITTI HILYANA yang pada pokoknya berpendapat:

- Bahwa saya bekerja di Universitas Mataram sebagai Dosen Fakultas Pertanian dan saya di sekolahkan S2 di Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan laut lalu S3 saya sama yaitu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan laut namun ketika saya pulang saya diberi studi perikanan karena pada saat itu belum ada perikanan dan tahun 2006 kami membentuk saat itu dan sekarang berkembang menjadi ilmu Kelautan yang menangani bidang kelolaan bawah laut dan sebentar lagi akan menjadi Fakultas Perikanan dan Kelautan ;
- Bahwa saya selain aktif di Kampus saya juga banyak aktif untuk masukan dalam kebijakan – kebijakan public di Pemerintah Daerah dan saya masuk dalam Tim Pengendalian Penataan Ruang dan saya juga ikut mengawal penyusunan Perda RT RW dan saya juga menjadi Tim teknis di RZP3K ;
- Bahwa laut itu merupakan ruang perairan yang membatasi antar daerah dengan daerah dimana diatur dalam perundang undangan hukum internasional dan pantai merupakan daerah bertemu antara surut dengan pasang sedangkan sepadan pantai di sepanjang tepian pantai yang kena kondisi dan karakteristiknya sehingga diatur sesuai dengan kondisinya dan juga diatur berdasarkan minimal 100 meter dari pasang tertinggi ;
- Bahwa kalau kita melihat zonasi dari pesisir sampai zona konental lalu kita lihat laut kemudian ada pantainya kemudian selokan baru disebut sepadan pantai dan setelah sepadan pantai tersebut baru di sebut daratan ;
- Bahwa hampir seluruh dunia menetapkan sepadan pantai termasuk di Indonesia dan Indonesia merupakan Negara kepulauan dimana perlindungan dalam ekosistim harus dilakukan dan fungsi sepadan pantai tersebut ada disitu ;
- Bahwa ada bebera Negara misalkan Srilangka dan Italia yaitu 300 meter sepadan pantai dengan daratan dan di Brunaidarusalam 500 meter,

Denmar 1 km sampai dengan 3 km itu perbandingan-perbandingan yang ada di beberapa Negara;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Wilayah Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil itu diatur dalam sepadan pantai kemudian Perpres Nomor 51 Tahun 2016 dan ada juga tentang RT RW Perda Nomor 3 Tahun 2010 dan ada Peraturan Bupati Lombok Barat yang mengatur ijin pemanfaatan di kawasan tertanahan dan itu semua dasar-dasar hukum yang mengatur tentang sepadan pantai di NTB;
- Bahwa sebelum tahun 2016 sudah ada didalam PP nomor 47 tahun 1990 tentang sepadan pantai dan sama kita atur dalam RT RW bahwa sepadan pantai tersebut minimal 100 meter dari pasang tertinggi ;
- Bahwa setahu saya jarak yang di keluarkan oleh Pemerintah Lombok Barat terkait dengan sepadan Pantai yaitu 30 meter sampai dengan 250 meter ;
- Bahwa saya pernah melakukan kunjungan lapangan di pantai tanjung bias sebelumnya dan saya diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram untuk mendisain rancangan tata kelola kawasan wisata yang ada di tanjung bias sampai kearah senggigi ;
- Bahwa saya melihat tipologi pesifik di tanjung bias tersebut adalah pantai yang landai dan menurut saya seharusnya lebih lebar sepadan pantainya karena di depan tanjung bias mulai dari 3 gili tersebut merupakan daerah imigrasi internasional yang punya ;
- Bahwa pada saat kami melakukan analisis penataan pariwisata yaitu pasang tertinggi melewati jalan yang ada sekarang ini dan setahu saya bangunan-bangunan yang ada di sepanjang pantai tidak boleh ada ;
- Bahwa berdasarkan RT RW untuk tanjung bias tersebut untuk sepadan pantai dan konserfasi dan kodenya di tanjung bias yaitu KP3 ;
- Bahwa didalam aturanya sepadan pantai boleh di dimanfaatkan untuk kegiatan ekstra fit mengarah pada jasa ekosistem namun tidak boleh membangun infrastruktur yang permanen;
- Bahwa menurut yang saya pahami bahwa BPN bisa mengeluarkan sertifikat ketika sudah selesai tahapan di kementerian di kelautan dan perikanan ;
- Bahwa sepadan pantai sudah diatur dalam undang-undang dan itu milik Negara dan bagi yang saya pahami dan apa yang saya pelajari sepadan pantai itu milik Negara yang tidak dimiliki orang per orang ;
- Bahwa penataan tanah boleh di berikan akses untuk masyarakat untuk melakukan aktifitas dan harus mengaju pada peraturan dalam RTRW dan





- kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan dialokasikan yang bersifat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, kemudian untuk dermaga, Listrik dan tauwer penjaga pantai ;
- Bahwa untuk pariwisata penataan untuk jasa lingkungan tidak ada yang bersifat ekstraktif tetapi harus mengikuti rambu –rambu konserfasi ;
  - Bahwa membangun pusat informasi di sepadan pantai itu harus ada karena itu sebagian perlindungan dari masyarakat yang berkaitan dengan aspek kebencanaan, masyarakat tenggelam dan itu sangat penting ;
  - Bahwa berbeda dan kalau daerahnya merata dan kita bisa melihat folume air yang masuk dan kecepatan sampai kedarat itu berapa dan seperti yang terjadi di Aceh dan daerah yang sepadan pantainya masih lebar itu yang masih banyak terselamatkan dan itulah penegasan di sepadan pantai itu sangat penting;
  - Bahwa setahu saya kepemilikan tetap milik Negara tetapi memberikan aset public untuk berjualan namun dengan aturan yang harus dijalankan dan tergantung Pemerintah yang mengatur ;
  - Bahwa pengaturan tersebut sejak tahun 1997 dan sudah di jalankan ;
  - Bahwa menurut saya kalau melihat dari sisi penguasaan hukum yang berbicara namun yang saya pahami kalau sudah ada atauran tersebut apapun yang ada di sepadan pantai itu bisa di bongkar dan menjadi pungutan liar dan setahu saya BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat kalau di sepadan pantai ;
  - Bahwa menurut saya jadinya Negara dengan Negara dan Negara mengatur sepadan pantai sebagai tanah Negara tetapi disisi lain ada bagian dari Negara itu memberikan hak kepada kelompok atau perongan terhadap tanah Negara maka kita harus melihat kapan, diamana koordinatnya;
  - Bahwa peraturan perundangan menjadi payung hukum yang kuat gai masyarakat yang sudah terlanjur secara turun temurun berada di kawasan tersebut maka diberikan hak untuk melanjutkan tetapi ketika aturan dibuat Negara atau BPN mengeluarkan setifikat seharusnya tidak boleh dikeluarkan oleh BPN ;
  - Bahwa saya tidak berkapasitas menjawabnya karena saya bukan orang hukum karena yang ini hanya perubahan dari 2001 ke 2022 karena lain konteks;
  - Bahwa saya tidak ikut tentang pemanfaatan dan saya hanya perencanaan di Tanjung Bias tersebut;
  - Bahwa perencanaan yang kami lakukan adalah yang tertuang dalam RT RW bahwa Tanjung Bias tersebut adalah sepadan pantai;



- Bahwa saya melakukan perencanaan saat itu pada tahun 2010, tahun 2015 dan tahun 2020;
- Bahwa saya tidak di libatkan dan tidak ikut merencanakan pada saat pendirian informasi bahri tersebut saat itu;
- Bahwa tidak harus kebijakan public khususnya penerbitan sertifikat terhadap hak seseorang tidak harus dilaporkan kepada Ahli juga;
- Bahwa saya tidak mengatakan Negara lawan Negara namun saya karena konteks;
- Negara lawan Negara itu sangat berbeda dan di uji Negera untuk Negara ketika Negara mengeluarkan aturan X kemudian Negara mengeluarkan lagi aturan Y maka disitu kita harus membuka dan di uji Negera untuk Negara ;
- Sepengetahuan Ahli serahkan kepada Ahli hukum dan saya tidak masuk dirana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, dengan hasil sebagai berikut :

- Tanah sengketa terletak di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dengan luas 4155 M2;
- Menurut Penggugat batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu :
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Ginantra ;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Ginantra ;
  - Sebelah Selatan. : Tanah Milik Made Diasna;
  - Sebelah Barat : Pantai ;
- Menurut Para Tergugat batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Ginantra ;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Ginantra ;
  - Sebelah Selatan. : Tanah Milik Made Diasna;
  - Sebelah Barat : Tanah Negara / Sepadan Pantai;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak selesai dengan pembuktiannya selanjutnya pihak-pihak yang hadir di persidangan mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

##### **DALAM KONVENSI:**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:


1. Mengenai eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagaimana dalam jawaban Tergugat IV, telah diputus dengan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili perkara No. 175/Pdt.G/2021/PN.Mtr.;
- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (Plurarium litis consortium) dan Mengenai eksepsi gugatan Penggugat Error In Subjekto, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak dalam surat gugatan merupakan hak dari Penggugat untuk menempatkan pihak apakah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3909 K/ PDT/ 1994 Tanggal 11 April 1997 yang menyatakan "Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara" dan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 305 K/ Sip/1971 yang menyatakan bahwa "Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat maka Penggugat lebih mengetahui dan mempunyai wewenang untuk menarik pihak yang harus digugat dalam suatu perkara" dan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dimana Para Tergugat disebutkan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa, dan apakah perbuatan tersebut terbukti ataukah tidak masih harus dibuktikan dan masuk dalam pokok perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat IV haruslah ditolak;

3. Mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan karena tidak memiliki dasar hukum, Gugatan mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum, tidak Jelasnya Obyek Sengketa, tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak jelas, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, selanjutnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam putusan akhir, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan "eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menolak eksepsi ini;


Menimbang, bahwa oleh karena seluruh point-point eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV telah dinyatakan ditolak dengan demikian haruslah dinyatakan Eksepsi Tergugat IV ditolak untutk seluruhnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama jawab jinawab kedua belah pihak berperkara dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Penggugat menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menyewakan pada pihak lain tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik yang paling berhak penuh dan sebagai pemilik sah sebidang tanah hak milik sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/200IV seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N, SH., sehingga perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat I membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa menolak gugatan Penggugat terhadap pengurus BUMdes saat ini, dan dapat memanggil Ketua BUMdes pada saat waktu diadakannya sewa menyewa dengan Penggugat yakni Bapak Zubaidi;



Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat IV membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat IV, dalil yang disampaikan Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan berdasar hukum karena Tergugat IV tidak pernah melakukan penguasaan maupun melakukan penyewaan atas tanah/lahan yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat IV melakukan pembangunan pondok informasi bahari dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah berupa sarana/prasarana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) merupakan sisa dari tanah yang disewakan kepada Tergugat I seluas 2.625 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter persegi) yang secara keseluruhan tanah Penggugat seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16 terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ginantra;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ginantra;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Made Diasna;
- Sebelah Barat : Pantai;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan batas barat yang dinyatakan oleh pihak-pihak dimana Penggugat menyatakan batas Barat yaitu pantai, sedangkan Tergugat menyatakan batas Barat yaitu tanah Negara/Sepadan pantai;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut menurut Majelis Hakim adalah perihal penyebutan mengenai sebutan kata pantai, sempadan pantai maupun tanah negara, hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang terus berubah-ubah dan disempurnakan terkait dengan pantai dan pemanfaatannya juga peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, hal ini didasarkan pada fakta dilapangan bahwa disebelah Barat tanah sengketa adalah pantai, sempadan pantai maupun tanah negara yang diatasnya berdiri lapak-lapak (jualan kuliner);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, adalah

1. Apakah Tanah Obyek sengketa seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/2004 seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh



Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N, SH., merupakan hak milik Penggugat ?;

2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menyewakan pada pihak lain tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik adalah perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan dan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yaitu 1. MUKRIL HAKIM, S. IP dan 2. SUPRIADI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti surat TIV-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 16 atas nama Ala Robin Sugih Mukti N, SH., yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan akta otentik maka Sertifikat Hak Milik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil dan berdasarkan Pasal 285 Rbg/165 HIR bahwa akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna, yang berarti artinya apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria ditentukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi; "Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat", demikian juga halnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan; "sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", dan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, karena itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari hari maupun dalam berperkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2021

merupakan pembayaran Pajak yaitu berisi besarnya utang atas pajak BUMi dan bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak dalam hal ini Ala Robin SN;

Menimbang, bahwa Pajak dibebankan kepada subjek dan wajib pajak yang mempunyai suatu hak atas BUMi memperoleh manfaat atau menguasai BUMi akan tetapi tidak serta merta orang yang memegang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BUMi Dan Bangunan (SPPT-PBB) maupun membayar pajak atas suatu tanah adalah pemilik dari tanah yang dibayarnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah dan P-6 berupa Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Sewa Tanah, menunjukkan Penggugat sebagai pemberi sewa dan Tergugat I Sebagai penyewa;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ala Robin Sugih Mukti Ningsih dan bukti P-9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ala Robin Sugih Mukti Ningsih menunjukkan data dan identitas diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Fotokopi dari Print Foto menunjukkan keadaan di lokasi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), oleh karena tidak diajukan dengan aslinya sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat diatas menunjukkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 4.155 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/200IV seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N, SH., adalah milik Penggugat (bukti P-1, Bukti T.IV-2);

Menimbang, bahwa tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) yang menjadi sengketa dalam perkara ini merupakan sisa tanah yang disewakan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 seluas 2.625 m2 (bukti P-5, bukti T.IV-12) dari luas keseluruhan tanah milik Pengugat seluas 4.155 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat perjanjian sewa tanah (bukti P-5, bukti T.IV-12) dalam Pasal IV (Penggunaan Tanah) ayat 1 menerangkan Tergugat 1 (sebagai penyewa) berhak untuk menggunakan tanah yang disewanya dengan perjanjian untuk (usaha kuliner) selanjutnya dalam ayat 2 menerangkan Tergugat 1 (sebagai penyewa) tidak akan mempergunakan

tanah yang disewanya untuk tujuan lain, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Saksi MUKRIL HAKIM, S. IP, yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat sebelumnya sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 ;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut dan sebelah Selatan yaitu Tanah milik Mede Diasna, sebelah Timur tanah Ginantra, sebelah Utara tanah Ginantra, dan sebelah Barat Pantai dengan luas keseluruhan tanah tersebut lebih kurang 40 are;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut disewa oleh BUMdes untuk di jadikan lapak dagang yang ada di pantai tanjung bias dan Bapak Abu bercerita bahwa kalau ada sisa mau dibangun prugak namun tiba-tiba orang lain yang memanfatinya;
  - Bahwa Saksi tahu dari Ketua BUMdes bahwa tanah tersebut disewakan;
  - Bahwa jalan yang menuju tanjung bias tersebut awalnya dulu sekedar pengerasan namun tidak tembus seperti jalan saat ini ;
  - Bahwa jalan tersebut sudah ada persetujuan dari pemilik saat itu dan ada informasi bahwa ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut belum sempat dihubungi saat itu dan tidak ada ijin saat itu;
  - Bahwa setahu Saksi sisa tanah dipermasalahkan tersebut yaitu sebelah Utara;
  - Bahwa setahu Saksi sewa menyewa antara ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih dengan BUMdes Desa Senteluk untuk dijadikan lapak pedagang di pantai tanjung bias;
  - Bahwa Saksi sering kelokasi tanah tersebut sebelumnya, terakhir ke lokasi tersebut yaitu pada tahun 2021
  - Bahwa setahu Saksi ada jalan didalam tanah yang dipersoalkan saat ini;
  - Bahwa setahu Saksi lapak-lapak yang dipakai untuk dagang tersebut masuk dalam tanah ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih;
  - Bahwa awalnya pada saat saudaranya ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih datang kepada Saksi kalau tanah tersebut di sewa oleh BUMdes kemudian dia cerita bahwa Kakak saya sudah melakukan sewa menyewa dengan BUMdes dan rencana sisa tanah kami mau pakai namun tiba-tiba orang lain yang menempati saat itu dan meminta petunjuk Saksi saat itu ;



- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa belum ada lapak-lapak tersebut saat itu dan setahu Saksi pada tahun 2019 baru dibangun lapak tersebut;
- 2. Saksi SUPRIADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menanda tangan perjanjian sewa menyewa tanah tersebut dikantor Notaris saat itu ;
  - Bahwa benar Tanda Terima Pembayaran Sewa Tanah tersebut dan Saksi ikut tanda tangan saat itu;
  - Bahwa setahu Saksi disewa sebesar 30 juta saat itu untuk 3 tahun namun ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih menyarankan untuk membayar pertahun saat itu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah 4.155 m2 dan disewakan sebagian seluas 2625 m2 seperti yang tercantum di dalam perjanjian tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah kelokasi tanah tersebut sebelumnya;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut dan sebelah Selatan yaitu Tanah milik Mede Diasna, sebelah Timur tanah Ginantra, sebelah Utara tanah Ginantra, dan sebelah Barat Pantai milik Negara ;
  - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut dan melihat gambar dan surat ukur dan Saksi pernah melihat di lokasi tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih memperoleh tanah tersebut membeli dari H. Mustafa saat itu dan Saksi dikasi tahu oleh ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih sendiri ;
  - Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli oleh ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut masih berbentuk kebun dan ada gubuk kecil untuk Para nelayan saat itu ;
  - Bahwa setahu Saksi belum ada jalan dilokasi tersebut pada saat itu ;
  - Bahwa setahu Saksi jalan yang ada saat ini termasuk tanah milik ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih ;
  - Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan saat ini yaitu tanah ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih yang tidak disewa tersebut ;
  - Bahwa setahu Saksi tanah yang tidak disewa tersebut seluas 1530 m2 ;
  - Bahwa setahu Saksi yang disewakan setengahnya yaitu kepada BUMdes saat itu ;
  - Bahwa setahu Saksi yang dibangun diatas tanah yang disewakan tersebut yaitu ada beberapa lapak dan ada rumah panggung milik KKP dinas Kelautan ;



- Bahwa setahu Saksi kalau di perjanjian tersebut BUMdes tidak bisa menyewakan kalau tidak ada ijin dari ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih kerana sebelum Saksi tanda tangan Saksi membaca dulu saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi BUMdes menyewa tanah dari ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih untuk jualan warga setempat saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi lapak tersebut dibangun pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih keberatan atas pembangunan lapak diatas tanah sisa tersebut dan jawaban BUMdes yaitu sambil jalan saja;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih sebelum ada surat perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi belum ada plangnya saat itu pada saat dibangun berugak dilokasi tersebut dan menurut Desa perugak tersebut hanya pos pemantau saja namun tidak lama dibangun KKP tersebut;
- Bahwa Saksi hanya tahu setelah ada berugak ada mediasi sebelumnya dan tidak ada titik temu saat itu dan beberapa hari kemudian BUMdes mengatakan bahwa tanah mau disewa saat itu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi MUKRIL HAKIM, S.IP dan Saksi SUPRIADI, menunjukkan Penggugat menyewakan sebagian tanah miliknya seluas 2.625 m2 (bukti P-5, bukti T.IV-12) kepada Tergugat 1 untuk digunakan membangun lapak-lapak dagang (usaha kuliner);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti surat yang saling mendukung dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi MUKRIL HAKIM, S. IP dan Saksi SUPRIADI dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat 1 bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/2004 atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N, SH., (bukti P-1, Bukti T.IV-2);

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-18 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi SITI NUR AINI UTAMI PUTRI dan 1 (satu) orang Ahli Dr. SITTI HILYANA, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.IV-1 berupa Fotokopi Gugatan Penggugat, menunjukkan Tergugat merupakan pihak yang menjadi salah satu pihak dalam perkara *quo*,

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.IV-2 berupa Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 16 yang diajukan tanpa asli, oleh karena

bukti ini diajukan juga oleh Penggugat dalam bukti P-1 sesuai asli dengan demikian penilaiannya mengacu pada pertimbangan bukti Penggugat diatas dan tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.IV-3 berupa Fotokopi Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI No. 70/Permen-KP/2016 Tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di kementerian Kelautan dan Perikanan, bukti surat T.IV-IV berupa Fotokopi Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI No. 60/Permen-KP/2017 dan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI No. 70/Permen- KP/2017, bukti surat T.IV-8.a berupa Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 dan bukti surat T.IV-8.b berupa Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007, bukti surat T.IV-11V berupa Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER-DJPRL/2019 kesemuanya merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.IV-7 berupa Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah Berupa Barang Persediaan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat tahun 2019 Nomor: 337/ DJPRL.0/ PL.IV30/XII/2019 menunjukkan tanggal 27 Desember 2019 telah diserahterima hasil pengadaan bantuan berupa pembangunan pondok informasi dan landmark di Kabupaten Lombok Barat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada BUMdes Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.IV-12 berupa berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah yang diajukan tanpa asli, oleh karena bukti ini diajukan juga oleh Penggugat dalam bukti P-5 sesuai asli dengan demikian penilaiannya mengacu pada pertimbangan bukti Penggugat diatas dan tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.IV-15 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Fuad Abdul Rahman sebagai Kepala Desa Senteluk tertanggal 4 September 2019 yang menyatakan Pemerintah Desa Senteluk bersedia meminjam pakai tanah milik Negara selama diperlukan/atas tanah dengan lokasi selatan lapak Pondok Galih Tanjung Bias Jalan Kuliner Tanjung Bias Dusun Karang Telage Desa Senteluk Kecamatan Batulayar seluas 200m2 untuk dibangun Pos Informasi Pantai Tanjung Bias Desa Senteluk;

Menimbang, bahwa terhadap surat T.IV-15 setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.IV-15 adalah berupa surat pernyataan yang dibuat oleh orang yang bertanda tangan didalam surat pernyataan tersebut sebagaimana bukti surat T.IV-15;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T.IV-15 adalah surat pernyataan dengan demikian merupakan surat bukan akta dan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya dan tidak berlaku atau mengikat orang lain;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya surat pernyataan mempunyai kekuatan pembuktian apabila surat pernyataan tersebut diakui keberadaannya isi dan keasliannya oleh sipembuat dibawah sumpah di depan persidangan akan tetapi tidak serta merta membuktikan atau memastikan kebenaran dalam surat pernyataan yang dibuat orang tersebut kehadiran orang yang membuat surat pernyataan tersebut di depan persidangan sebatas pada kekuatan pembuktian menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di depan persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi diatas dan dihubungkan dengan bukti surat T.IV-15, Majelis Hakim berpendapat karena orang yang membuat pernyataan dalam bukti surat T.IV-15 yaitu Fuad Abdul Rahman, tidak pernah dihadirkan dan diperiksa di depan persidangan, terhadap bukti surat T.IV-15 tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian sebagaimana kaidah hukum dalam jenis produksi Mahkamah Agung Nomor : 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.IV-17 berupa Fotokopi Pendapat Tertulis (Affidavit) Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Dietriech Bengan, DEA dan Paparan Terkait Pemanfaatan Sempadan Pantai menurut Majelis Hakim pendapat ahli memiliki fungsi menambah alat bukti yang ada bila alat bukti sudah mencapai batas minimal pembuktian serta hakim bebas menilainya pendapat ahli sebagaimana Pasal 154 ayat (IV) HIR/181 ayat (5) RBG).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.IV-5 berupa Fotokopi dari Fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019, Bukti surat T.IV-6 berupa Fotokopi dari Fotokopi Proposal; Bukti surat T.IV-9 berupa Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2016, Bukti surat T.IV-10 berupa Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 tahun 2017, Bukti surat T.IV-11 berupa Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 tahun 2020, Bukti surat T.IV-13 berupa Fotokopi dari Fotokopi Ringkasan Kontrak, Bukti surat T.IV-16 berupa Fotokopi dari Fotokopi

Surat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 tahun 2010, Bukti surat T-IV-18 berupa Fotokopi dari Fotokopi Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Tentang Pedoman Pemanfaatan Sempadan Pantai, oleh karena bukti-bukti tersebut diatas diajukan tanpa disertai dengan aslinya dengan demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1888 KUH Perdata dan Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka Fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat diatas menunjukkan berdasarkan permohonan bantuan sarana pendukung wisata bahari di NTB yang diajukan oleh Fuad Abdul Rahman sebagai Kepala Desa Senteluk kepada Direktur Jasa Kelautan Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan, kemudian Tergugat IV membangun pondok informasi bahari yang merupakan bantuan pemerintah yang telah diserahterimakan kepada Zubaidi Ketua BUMdes Karya Mandiri Desa Senteluk pada tanggal 27 Desember 2019 (bukti surat T.IV-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat diatas menunjukkan kerjasama dan komunikasi aktif dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dalam membangun Pondok informasi bahari diatas lahan yang tidak masuk dalam objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalam bukti P-5 dan bukti T.IV-12;

Menimbang bahwa pembangunan Pondok informasi atas permohonan tertulis dari Tergugat I kemudian dibangun oleh Tergugat IV selanjutnya diserahterimakan dari Tergugat IV kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T.IV-14 berupa Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER-DJPRL/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Wisata Bahari Tahun 2019 disebutkan bahwa salah satu persyaratan penerima bantuan pemerintah yaitu kriteria lahan berupa kejelasan status lahan untuk kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah yang mengajukan usulan bantuan wisata bahari berupa sarana prasarana atau rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan yang membutuhkan lahan yang dibuktikan dengan surat hibah, surat pelepasan hak ulayat atau bukti kepemilikan seperti sertifikat atau surat pinjam pakai yang berkaitan dengan surat pernyataan dari Kepala Desa Senteluk, tanggal 4 September 2019, yang intinya menyatakan kesediaan pembangunan pos informasi pantai tanjung bias Desa Senteluk seluas 200 m<sup>2</sup> diatas tanah milik negara, berupa sempadan pantai (bukti T.IV-15);



Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada bukti surat T.IV-14 diatas maka kejelasan status lahan menjadi salah satu persyaratan penting untuk pembangunan pos informasi bagi penerima bantuan pemerintah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim diperlukan kepastian dan kejelasan status lahan sebelum dibangun pondok informasi oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat IV mendasarkan kejelasan status lahan pada surat pernyataan dari Kepala Desa Senteluk tanggal 4 September 2019 yang intinya menyatakan kesediaan pembangunan pos informasi pantai tanjung bias Desa Senteluk seluas 200 m<sup>2</sup> di atas tanah milik negara, berupa sempadan pantai (bukti T.IV-15) tidaklah cukup untuk memastikan mengenai kejelasan status lahan karena surat pernyataan hanya sepihak yang merupakan pernyataan dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di depan persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) dan surat pernyataan tidak termasuk dalam kriteria lahan dalam hal ini kejelasan status lahan sebagai persyaratan penerima bantuan pemerintah sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor : 5/PER-DJPRL/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Wisata Bahari Tahun 2019 yaitu terbatas pada surat hibah, surat pelepasan hak ulayat atau bukti kepemilikan seperti sertifikat atau surat pinjam pakai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi H. ABDUL KASIM yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Meninting sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi jalan tersebut dibangun pada tahun 1995;
- Bahwa jalan tersebut mau dihubungkan dengan wisata kuliner;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dimiliki oleh ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut namun yang Saksi tahu hanya rumahnya ibu Ala Robin Sugih Mukti Ningsih tersebut;
- Bahwa jalan tersebut kami buat dari Meninting sampai dengan samping jayakarta dan kami buat untuk tidak macet pada saat ada acara besar;
- Bahwa tidak ada pembebasan tanah dari masyarakat yang di pakai untuk pembuatan jalan saat itu dan yang dipakai pembuatan jalan adalah tanah Negara saat itu;
- Bahwa setahu Saksi jalan tersebut jadi setelah ada Kepala Desa Baru ,



- Bahwa tidak ada kuliner atau lapak sebelumnya hanya dibuatkan jalan saat itu;
- Bahwa dekat rumah Saksi dengan pembuatan jalan tersebut lebih kurang 1 km;
- Bahwa setahu Saksi lapak-lapak tersebut dibangun lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi biaya untuk pembuatan jalan tersebut dari masyarakat;
- Bahwa pada saat kami membuat jalan tersebut saat itu hanya dibentuk saja belum dirabat seperti saat ini ;
- Bahwa setahu Saksi duluan dibuat jalan baru dibuatkan lapak-lapak tersebut;
- Bahwa jalan tersebut kami buat diatas pasir saat itu dan dikerahkan alat berat saat itu dan dimasukan tanah dan batu saat itu untuk pengerasan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masuk di tanah orang saat itu karena kami berpatokan kepada pal besar saat itu dan kami membuat jalan di tanah gege saat itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan sebelumnya namun kami sempat di panggil oleh Kapolda saat itu terkait tanah tersebut saat itu dan kami menjelaskan bahwa jalan kami bangun diatas tanah Negara bukan tanah milik orang;
- Bahwa setahu Saksi sebelah Utara yaitu orang Hindu, sebelah Timur orang Hindu, sebelah Selatan Orang Hindu dan Sebelah barat yaitu tanah gege/tanah Negara;
- Bahwa setahu Saksi jarak antara Pondok informasi dengan pantai tersebut lebih kurang 20 meter;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan Saksi yaitu Saksi SITI NUR AINI UTAMI PUTRI yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja di Kementrian Kelautan dan Perikanan tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi kementrian Kelautan dan Perikanan sering memberi bantuan kepada Pemerintah;
- Bahwa tahapan dari pemerintah yaitu usulan atau proposal dari Desa atau Kelompok kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Kepala Dinas kemudian di verifikasi usulan kemudian ada penetapan penerima bantuan dan akan ada sosialisasi dan koordinasi dan serah terima bantuan;
- Bahwa Saksi sebagai Tim pendukung pembuat komitmen yang menangani pengadaan dan penyaluran bantuan tersebut;



- Bahwa didalam keputusan tersebut sudah disebutkan kejelasan lahan dan di Desa Senteluk tersebut ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut sudah bisa di lakukan pembangunan wisata bahari;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut dibuat saat itu dan di tanda tangan oleh Kepala Desa Senteluk saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Pondok Informasi tersebut dibangun pada tanggal 23 Agustus 2019 dan selesai pada tanggal 5 November 2019;
- Bahwa setelah dibangun Pondok Informasi tersebut ada serah terima dari kuasa pengguna barang kepada BUMdes saat itu;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak dan belum ada sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa adalah lahan pinjam pakai dan ada jumlah luas lahan yang dapat digunakan untuk pondok Informasi;
- Bahwa setahu Saksi harus ada surat pernyataan dari pemilik tanah tersebut sebagai syarat;
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan tidak ada dilampirkan bukti pendukung status tanah saat itu dan surat pinjam pakai sudah ada dalam Direktur Jendral tentang kejelasan status lahan dan surat tersebut di subjektifitas oleh tim saat itu dan masuk dalam ceklis;
- Bahwa Ahli tidak melakukan verifikasi luas dan batas lahan saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi untuk membangun pondok informasi syaratnya tidak harus dibangun di atas tanah Negara boleh tanah yang lain selama ada persetujuan dari pemilik tanah;
- Bahwa Saksi kelokasi tersebut 1 kali saat itu setelah pembangunan tersebut selesai;
- Bahwa tidak ada dilampirkan berupa surat perjanjian dan sertifikat pada saat BUMdes mengajukan proposal;
- Bahwa BUMdes tidak ada mengajukan perjanjian sewa tanah dan sertifikat saat itu ;
- Bahwa yang melakukan Verifikasi bukan Saksi sendiri namun kami ada tim saat itu;
- Bahwa kami menilai cukup dengan surat pernyataan kami memverifikasi saat itu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat I yaitu Saksi ABDUL KASIM dan diajukan Tergugat IV yaitu Saksi SITI NUR AINI UTAMI PUTRI, menerangkan pembangunan pondok informasi maupun jalan diatas tanah negara, akan tetapi Saksi SITI NUR AINI UTAMI PUTRI sebagai salah tim pendukung pembuat komitmen yang



menangani pengadaan dan penyaluran bantuan tersebut juga menerangkan kejelasan lahan hanya didasarkan pada surat pernyataan Kepala Desa Senteluk tanpa dilampirkan bukti pendukung status tanah saat itu dan surat pinjam pakai sudah ada dalam Direktur Jendral tentang kejelasan status lahan dan surat tersebut di subjektifitas oleh tim saat itu dan masuk dalam ceklis, Tim tidak melakukan verifikasi luas dan batas lahan saat itu, Saksi hanya 1 kali ke lokasi setelah pembangunan tersebut selesai selanjutnya Saksi dan Tim menilai cukup dengan surat pernyataan kami memverifikasi saat itu;

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga mengajukan Ahli Dr. SITTI HILYANA yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa undang – undang nomor 7 tahun 2007 dan perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengolahan wilayah wilayah pesisir dan pulau kecil itu diatur dalam sepadan pantai kemudian Perpres nomor 51 tahun 2016 dan ada juga tentang RT RW Perda nomor 3 tahun 2010 dan ada Peraturan Bupati Lombok Barat yang mengatur izin pemanfaatan di kawasan tertanahan dan itu semua dasar-dasar hukum yang mengatur tentang sepadan pantai di NTB;
- Bahwa sebelum tahun 2016 sudah ada didalam PP nomor 47 tahun 1990 tentang sepadan pantai dan sama kita atur dalam RT RW bahwa sepadan pantai tersebut minimal 100 meter dari pasang tertinggi ;
- Bahwa setahu saya jarak yang di keluarkan oleh Pemerintah Lombok Barat terkait dengan sepadan Pantai yaitu 30 meter sampai dengan 250 meter ;
- Bahwa didalam aturanya sepadan pantai boleh di dimanfaatkan untuk kegiatan ekstra fit mengarah pada jasa ekosistem namun tidak boleh membangun infrastruktur yang permanen;
- Bahwa menurut yang Ahli pahami bahwa BPN bisa mengeluarkan sertifikat ketika sudah selesai tahapan di kementrian di kelautan dan perikanan ;
- Bahwa sepadan pantai sudah diatur dalam undang-undang dan itu milik Negara dan bagi yang saya pahami dan apa yang saya pelajari sepadan pantai itu milik Negara yang tidak dimiliki orang per orang ;
- Bahwa membangun pusat informasi di sepadan pantai itu harus ada karena itu sebagian perlindungan dari masyarakat yang berkaitan dengan aspek kebencanaan, masyarakat tenggelam dan itu sangat penting ;
- Bahwa setahu saya kepemilikan tetap milik Negara tetapi memberikan aset public untuk berjualan namun dengan aturan yang harus dijalankan dan tergantung Pemerintah yang mengatur ;
- Bahwa pengaturan tersebut sejak tahun 1997 dan sudah di jalankan;



- Bahwa menurut saya kalau melihat dari sisi penguasaan hukum yang berbicara namun yang saya pahami kalau sudah ada aturan tersebut apapun yang ada di sepadan pantai itu bisa di bongkar dan menjadi pungutan liar dan setahu saya BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat kalau di sepadan pantai ;
- Bahwa menurut saya jadinya Negara dengan Negara dan Negara mengatur sepadan pantai sebagai tanah Negara tetapi disisi lain ada bagian dari Negara itu memberikan hak kepada kelompok atau perorangan terhadap tanah Negara maka kita harus melihat kapan, di mana koordinatnya
- Bahwa peraturan perundangan menjadi payung hukum yang kuat bagi masyarakat yang sudah terlanjur secara turun temurun berada di kawasan tersebut maka diberikan hak untuk melanjutkan tetapi ketika aturan dibuat Negara atau BPN mengeluarkan sertifikat seharusnya tidak boleh dikeluarkan oleh BPN ;
- Bahwa saya tidak berkapasitas menjawabnya karena saya bukan orang hukum karena yang ini hanya perubahan dari 2001 ke 2022 karena lain konteks ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap pendapat Ahli yang diajukan Tergugat IV tidak dapat membantah bahwa untuk pembangunan pos informasi bahari haruslah memenuhi syarat yaitu kejelasan status lahan sebagaimana yang telah diatur dalam bukti T.IV-14 berupa Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER-DJPRL/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Wisata Bahari Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada persesuaian bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat Tergugat IV berperan aktif dan terlibat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pos informasi bahari karena ada proses yang dilalui sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan pos informasi bahari, oleh karena pembangunan pos informasi bahari diatas lahan yang tidak jelas statusnya sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam bukti T.IV-14 berupa Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER-DJPRL/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Wisata Bahari Tahun 2019 dengan demikian Tergugat I dan Tergugat IV tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya mengenai penguasaan dan pembangunan bangunan diatas lahan yang tidak dapat dipastikan kejelasan statusnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Para Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan kerjasama Para Tergugat membangun bangunan pos informasi bahari, menguasai dan menyewakan pada pihak lain tanah sebagaimana dalam perjanjian sewa tanah (bukti P-5, bukti TIV-12) tidak didasarkan pada alasan dan dasar yang kuat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dilindungi penguasaan tersebut oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Majelis Hakim berdasarkan persesuaian bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) merupakan sisa dari tanah yang disewakan kepada Tergugat I seluas seluas 2.625 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter persegi) yang secara keseluruhan seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16 adalah merupakan milik Penggugat dengan demikian telah terjawab pokok persengketaan yang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka perlu diuraikan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)";

Menimbang, bahwa terminologi "perbuatan melawan hukum" yang merupakan terjemahan dari kata onrechtmatigedaad diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah "melanggar" dan ada yang mempergunakan istilah "melawan";

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum", maka Majelis Hakim akan berpatokan pada Doktrin dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pengertian "perbuatan melawan hukum" berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

Hak subyektif orang lain ;

Melanggar Hak Subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang,



Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Para Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan kerjasama Para Tergugat membangun bangunan pos informasi bahari, menguasai dan menyewakan pada pihak lain tanah sebagaimana dalam perjanjian sewa tanah (bukti P-5, bukti TIV-12) tidak didasarkan pada alasan dan dasar yang kuat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dilindungi penguasaan tersebut oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Majelis Hakim berdasarkan persesuaian bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) merupakan sisa dari tanah yang disewakan kepada Tergugat I seluas seluas 2.625 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter persegi) yang secara keseluruhan seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16 adalah merupakan milik Penggugat dengan demikian telah terjawab pokok persengketaan yang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka perlu diuraikan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)";

Menimbang, bahwa terminologi "perbuatan melawan hukum" yang merupakan terjemahan dari kata onrechtmatigedaad diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah "melanggar" dan ada yang mempergunakan istilah "melawan";

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum", maka Majelis Hakim akan berpatokan pada Doktrin dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pengertian "perbuatan melawan hukum" berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

Hak subyektif orang lain ;

Melanggar Hak Subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang,



khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

**Ad.1. Kaedah kesusilaan;**

Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. UTRECHT menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama;

**Ad.2. Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;**

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak;

Yang termasuk dalam katagori bertentangan dengan kepatutan adalah :

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut diatas penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa melanggar hak subyektif Penggugat dan merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat memiliki hak dan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang untuk memerintahkan Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah sengketa yang sedang dikuasainya sekarang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawab pokok persengketaan yang kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pokok persengketaan telah terjawab, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) sebagai berikut Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menyewakan pada pihak lain tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik yang paling berhak penuh dan sebagai pemilik sah sebidang tanah hak milik sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/2004 seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N, SH sehingga perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah sengketa sebagaimana telah terjawab dalam pokok persengketaan yang pertama sehingga penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa tidak didasarkan atas alas hak yang dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana telah terjawab dalam pokok persengketaan kedua dengan demikian berdasarkan hukum petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) kepada Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah hak milik sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/2004 seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N,SH, yang terletak di Desa Senteluk, Kabupaten Lombok Barat, dalam keadaan semula kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI, dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah sengketa sebagaimana telah terjawab dalam pokok persengketaan yang pertama sehingga penguasaan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian berdasarkan hukum petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;


Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) sebagai berikut Menyatakan Hukum Perjanjian Sewa Tanah Tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I disaksikan oleh Tergugat II serta bertempat di kantor Tergugat III dihadapan Notaris Eti Susanti, SH, M.Kn. Batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, oleh karena penguasaan Tergugat 1 didasarkan pada perjanjian sewa tanah sebagaimana bukti P-5 dan T.IV-12 dimana didalam pasal-pasal perjanjian sewa tanah telah diatur hal-hal yang menyebabkan perjanjian menjadi batak dan tidak mengikat maka denga mengacu kepada Pasal 6 tentang Pengalihan Sewa yaitu : " Dalam Masa berlakunya Perjanjian ini Pihak kedua tidak diperbolehkan untuk menyewakan kembali sebagian atau keseluruhan tanah yang disewakanya kepada Pihak Ketiga , kecuali jika mendapat ijin tertulis dari Pihak Pertama yang dituangkan dalam suatu perjanjian Pengalihan Sewa menyewa Tanah." Selanjutnya Pasal 9 Tentang Pelanggaran atau Kecurangan dijelaskan : "Apabila salah satu dari kedua belah Pihak melakukan kecurangan atau melanggar serta tidak mentaati Perjanjian ini maka diberlakukan peraturan sebagai berikut :

- Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka Pihak kedua wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk meminta Perjanjian ini dibatalkan;
- Apabila Pihak Pertama melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka Pihak Pertama wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berhak untuk meminta Perjanjian ini dibatalkan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu rangkaian perbuatan hukum yang terkait dan berhubungan erat dengan perbuatan Tergugat IV sehingga menurut Majelis Hakim demi kepastian hukum dan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan maka petitum ini dipertimbangkan sekaligus untuk mendapatkan rangkaian peristiwa hukum yang utuh dalam perkara aquo, oleh karena dalam melakukan perbuatannya Tergugat 1 telah melanggar Pasal-Pasal dalam perjanjian sewa tanah (bukti P-5 dan T.IV-12), dengan demikian berdasarkan hukum petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan), sebagai berikut :

- Menyatakan hukum kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);



- Menyatakan hukum kerugian moril Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) tanpa syarat apapun juga;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) tanpa syarat apapun juga;

Oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menjelaskan atau merincikan jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan demikian berdasarkan hukum petitum angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan), beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan), sebagai berikut Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,-/hari kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 307 K/Sip/ 1976 tanggal 7 Desember 1976, dengan demikian berdasarkan hukum petitum angka 9 (sembilan), beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah ada peletakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa maka petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 191 R.Bg tentang syarat-syarat untuk dapat melaksanakan hal tersebut, adalah harus dapat memenuhi salah satu syarat dibawah ini :

1. Adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang yang mempunyai kekuatan bukti;
2. Adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
3. adanya gugatan provisionil yang dikabulkan;
4. Mengenai sengketa tentang kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, pada poin Kedua, menyatakan bahwa tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang



hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, maka Majelis Hakim menilai yang utama untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta adalah tidak adanya gugatan provisi yang dikabulkan dan dengan tidak adanya gugatan provisi yang dikabulkan Majelis Hakim berkenaan dengan perkara ini, dan tidak adanya putusan terdahulu yang berkaitan dengan perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sebagian dengan demikian adalah patut terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan demikian menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSIS:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi adalah tentang tuntutan ganti rugi atas perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan yang mengakibatkan menurunnya kinerja Penggugat Rekonvensi karena menjadi terfokus pada permasalahan ini, nama baik dan kehormatan menjadi tercemar dimata atasan maupun masyarakat yang meskipun ganti rugi untuk pemulihannya tidak dapat dinilai dengan uang sehingga dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengeluarkan biaya-biaya untuk menghadapi Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari:



- a. Biaya persiapan dan penyusunan materi persidangan termasuk mendatangkan Saksi-Saksi dan ahli; dan biaya perjalanan dinas untuk menghadiri sidang yang keseluruhannya sebesar Rp.250.000.000., (dua ratus lima puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan ganti rugi oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat IV dalam Konvensi diatas oleh karena tidak menyebutkan dengan rinci dan jelas dasar penghitungan sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat mencapai Rp.250.000.000., (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Penggugat juga tidak mengajukan bukti-bukti yang menjelaskan atau merincikan jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap ganti rugi ditolak maka menyangkut pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet sebagaimana petitum dalam Rekonvensi adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan demikian adalah patut terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Konvensi telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan sehingga haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Rbg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI:**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;



- Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menyewakan pada pihak lain tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik yang paling berhak penuh dan sebagai pemilik sah sebidang tanah hak milik sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/2004 seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N, SH sehingga perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah seluas 1.530 M2 (Seribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter persegi) kepada Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah hak milik sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 16, Surat Ukur Nomor.15/STK/2004 seluas 4.155 M2 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) atas nama ALA ROBIN SUGIH MUKTI N,SH, yang terletak di Desa Senteluk, Kabupaten Lombok Barat, dalam keadaan semula kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI;
- Menyatakan Hukum Perjanjian Sewa Tanah Tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I disaksikan oleh Tergugat II serta bertempat di kantor Tergugat III dihadapan Notaris Eti Susanti, SH, M.Kn. Batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSIS:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS:**

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.681.500 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H. dan Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 175/Pdt.G/2021/PN. Mtr tanggal 26 Oktober 2021, putusan tersebut pada pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh,

Para Hakim Anggota tersebut, Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat IV akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,  
ttd

Irlina, S.H., M.H.  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Baharansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
3. Sumpah .....	: Rp30.000,00;
4. Proses .....	: Rp75.000,00;
5. PNBP .....	: Rp90.000,00;
6. Panggilan .....	: Rp1.726.500,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	: Rp740.000,00;
Jumlah	: <u>Rp2.681.500,00;</u>

(dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);



**CATATAN :** Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding selama 14 (empat belas) hari sebagaimana undang-undang belum berakhir, berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 27 April 2022 kepada Para Tergugat.

Panitera Muda Perdata,

Ttd.

**DEWA KETUT WIDHANA, S.H.**

NIP. 19660918 199403 1 004

Turunan putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan dari **Kuasa Tergugat VI (THERESIA SUSANTI ASIH)** pada tanggal **28 April 2022**.

Untuk turunan putusan yang sah sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

